

**IMPLEMENTASI SISTEM KONSINYASI PADA PENJUALAN
JAJANAN PASAR DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM**

(Studi Kasus Pada Penjualan Jajanan Pasar di Kelurahan Wonosari Kec. Ngaliyan)

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ekonomi Islam



Oleh: M.Misfandri

NIM : 1905026074

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 Bandel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdra M.Misfandri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamualaikum wr. wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : M.Misfandri

NIM : 1905026074

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **Implementasi Sistem Konsinyasi Pada Penjualan Jajanan Pasar ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus: Penjualan Jajanan Pasar di Kelurahan Wonosari Kec. Ngaliyan)**

Dengan ini kami setuju, dan mohon kiranya agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, 30 Mei 2023

Pembimbing I



Drs. H. Saekhu, M.H.
NIP: 196901201994031004

Pembimbing II



Drs. Zaenuri, M.H.
NIP: 196103151997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof.Dr.Hamka Kampus III Telp/Fax(024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : M. Misfandri
NIM : 1905026074
Judul Skripsi : Implementasi Sistem Konsinyasi Pada Penjualan
Jajanan Pasar ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus:
Penjualan Jajanan Pasar di Kelurahan Wonosari Kec. Ngaliyan)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal :

19 Juni 2023

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) dalam Program Studi Ekonomi Islam tahun akademik 2022/2023

Mengetahui,

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Prof. Dr. Mujiono, MA.
NIP: 195902151985031005

Sekretaris Sidang

Drs. Zaenuri, M.H.
NIP: 196103151997031001

Penguji I

Elvsa Najachah, S.E.I., M.A.
NIP: 19910719201903201

Penguji II

Arif Afendi, SE., M. Sc
NIP: 198505262015031002

Pembimbing I

Drs. H. Sackhu, M.H.
NIP. 196901201994031004

Pembimbing II

Drs. Zaenuri, M.H.
NIP: 196103151997031001



MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَغْنَا نُهُمْ وَأَحْلَامُهُمْ وَأَبْرَارُهُمْ

The real of success is the rich one, the humble one, and the charity one

“Sukses sejati adalah kaya sejati, baik hati, dan murah hati.”

(Prof. Dr. H. Mujiyono, MA)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiim dan ucapan syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan karya ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua hebat saya Bapak Sulaiman dan Ibunda Nurgayah yang telah memberikan semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang yang tulus, kedua orang tua yang tidak pernah bosan mengajarkan anaknya tentang kesabaran dan keikhlasan serta semangat dalam saya mengejar cita-cita. Kedua orang tua yang tidak pernah lelah membimbing dan mendukung anaknya dengan tenaga, materi dan do'a dalam setiap langkah. Kedua orang tua yang ingin selalu melihat anaknya bahagia dan sukses di masa depan.

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa karya ini tidak mengandung materi yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Karya ini juga tidak memuat pemikiran orang lain, kecuali informasi yang dimuat dalam sumber yang digunakan sebagai bahan sumber rujukan.

Semarang, 30 Mei 2023

Deklarator



M. Mistandri
1905026074

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ini penting dalam pekerjaan karena biasanya banyak istilah bahasa Arab, nama orang, nama buku, nama lembaga, dll., Yang semula ditulis dengan huruf Arab, harus ditransliterasikan ke dalam huruf Latin. Untuk konsistensi, transliterasi harus ditentukan sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	š	es
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet
ر	Ra	R	er
ز	Za	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	Ta	ṭ	te
ظ	Za	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

◌َ = a

◌ِ = i

◌ُ = u

C. Diftong

◌ِ◌َ = ay

◌ِ◌ُ = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda (◌ّ).

E. Kata Sandang

Kata sandang (ال) ditulis dengan *al* misalnya الصنّاعه = *al-Shina'ah*. *Al* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشة = *al-ma'isyah*

ABSTRAK

Sistem Konsinyasi atau biasa disebut jual titip dinilai masih cukup efektif dalam pemasaran produk, terutama untuk produk baru yang belum memiliki pelanggan dan belum banyak dikenal. Terdapat banyak penjual jajanan pasar di Kelurahan Wonosari dengan bermacam ragam kue yang dijual memiliki nilai ekonomis. Dalam perkembangan zaman yang pesat dalam bidang informasi maupun teknologi, mengakibatkan semakin kurangnya kegiatan sosial, hal ini menjadi perubahan besar bagi perilaku manusia terutama dalam beretika. Dengan adanya etika dalam bisnis di harapkan dapat menjamin kegiatan bisnis yang seimbang, selaras dan serasi. Maka dari itu sangat penting diperlukannya etika dalam berbisnis agar usaha yang dilakukan berjalan dengan baik dan penuh keberkahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu, sumber data primer dan sekunder diperoleh melalui metode penelitian kepustakaan, wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi sistem konsinyasi pada penjualan jajanan pasar di Kelurahan Wonosari sudah sesuai dengan akad wakalah dan berdampak meningkatkan omset pendapatan serta meningkatkan nilai perilaku dalam etika bisnis islam.

Kata Kunci: Konsinyasi, Etika Bisnis Islam, Jajanan Pasar

ABSTRACT

The consignment systems, are still considered to be very effective in marketing products, especially new products that are not yet well known to the general public and do not yet have customers. Wonosari village is full of snack food market stalls selling a variety of cakes with economic value. In an age when social activities are lacking due to the rapid development of information technology, this has brought about great changes in human behavior, especially ethics. The presence of ethics in business is expected to ensure balanced and harmonious corporate conduct. Therefore, it is very important to pay attention to ethics when doing business in order to have a successful and blessed business. This type of study is a field study using primary and secondary data obtained through two types of data sources: literature survey methods, interviews, observations, and documentation. After the data were collected, they were analyzed using a qualitative descriptive approach. The study found that the introduction of a commission system for the sale of market snacks in Wonosari village was in line with the Wakala Treaty and had an impact on increasing income and increasing the value of behavior in Islamic business ethics.

Keywords: Consignment, Islamic Business Ethics, Market Snacks

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya berjudul. “Implementasi Sistem Konsinyasi Pada Penjualan Jajanan Pasar Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Penjualan Jajanan Pasar di Kelurahan Wonosari Kec. Ngaliyan)

Tujuan penulisan skripsi ini guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Penyelesaian karya ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak, maka untuk itu penulis ingin menyampaikan kerendahan hati dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung. berkaitan dengan pembuatan skripsi ini, terutama yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. H Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uiniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam dan Bapak Nurudin, S.E., MM selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Terkhusus Bapak Drs. H. Saekhu, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Zaenuri, M.H. selaku Pembimbing II yang selalu sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. H. Muhis, M.Si. selaku Wali Dosen yang telah sabar memberikan arahan dan masukan selama penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, khususnya dosen Jurusan Ekonomi Islam yang tidak dapat penulis tuliskan satu per satu, terima kasih atas motivasi dan ilmunya serta seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, terima kasih atas bantuannya, apa yang penulis butuhkan.

7. Kepada pelaku usaha penjualan jajanan pasar di Kelurahan Wonosari yang sudah memberikan informasi kepada penulis dalam melakukan penelitian.
8. Semua orang yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu dan yang membantu dalam pembuatan karya ini.

Semoga tulisan, ide, gagasan dan apa yang penulis dokumentasikan dalam bentuk karya sederhana ini, dapat menambah manfaat dan coretan warna dasar pengetahuan. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata selesai, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini dari semua pihak.

Semarang, 30 Mei 2023

Penulis,



M.Mislandri

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II.....	13
KONSEP DASAR IMPLEMENTASI SISTEM KONSINYASI PADA PENJUALAN JAJANAN PASAR DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM.....	13
A. Sistem.....	13
1. Pengertian Sistem.....	13
2. Unsur-unsur Sistem	14
3. Ciri ciri Sistem	14
B. Konsinyasi.....	15
1. Pengertian Konsinyasi.....	15
2. Sumber Hukum Penjualan Konsinyasi.....	16
3. Perjanjian Konsinyasi.....	16
4. Syarat Penjualan Konsinyasi.....	17
5. Kelebihan dan Kekurangan Penjualan Konsnyasi	17
C. Konsinyasi dalam Islam	19
1. Konsinyasi dalam Akad Wakalah.....	19
2. Rukun dan Syarat Wakalah	20

3.	Ketentuan Berakhirnya Wakalah.....	21
4.	Wakalah bil ujah.....	21
D.	Jual Beli.....	22
1.	Pengertian Jual Beli.....	22
2.	Dasar Hukum Jual Beli	24
3.	Rukun dan Syarat dalam Jual Beli	25
4.	Macam-macam Jual Beli.....	26
5.	Barang yang tidak Boleh Diperjualbelikan	27
E.	Jajanan Pasar	28
F.	Etika Bisnis Islam	29
1.	Prinsip Etika Bisnis Islam	30
2.	Pentingnya Etika Bisnis Islam.....	36
BAB III	36
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....		37
A.	Profil Kelurahan Wonosari	37
B.	Eksistensi Penjualan Jajanan Pasar di Kelurahan Wonosari.....	39
C.	Karakteristik Penjual Jajanan Pasar di Kelurahan Wonosari	40
D.	Sistem Konsinyasi Penjualan Jajanan Pasar di Kelurahan Wonosari.....	42
E.	Faktor Kendala Sistem Konsinyasi Penjualan Jajanan Pasar di Kelurahan Wonosari	44
BAB IV	48
ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM KONSINYASI PADA PENJUALAN JAJANAN PASAR DI TINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM		48
A.	Analisis Implementasi Sistem Konsinyasi Pada Penjualan Jajanan Pasar Kelurahan Wonosari.....	48
B.	Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Sistem Konsinyasi Penjualan Jajanan Pasar di Kelurahan Wonosari	57
BAB V	61
PENUTUP.....		61
A.	Kesimpulan.....	61
B.	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....		
LAMPIRAN.....		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan masyarakat dan meningkatnya kebutuhan hidup secara tidak langsung telah mendorong masyarakat untuk memikirkan taraf hidup mereka. Salah satunya adalah berwirausaha. Hal ini sesuai dengan konsep kewirausahaan, yaitu proses menggunakan kreativitas untuk memecahkan masalah dan menemukan cara untuk memperbaiki kehidupan¹. Dalam berwirausaha pasti membutuhkan strategi dalam pemasaran dan penjualan.

Seorang pengusaha harus memiliki strategi yang tepat agar usaha dan bisnisnya berjalan dengan lancar. Salah satu strategi dalam berwirausaha ialah pemasaran, manfaat pemasaran antara lain memfasilitasi pertukaran dan menjembatani kesenjangan antara dua pihak dalam proses pertukaran, yaitu produsen dan pengguna produk. Diantara berbagai macam strategi yang digunakan dalam perdagangan yaitu konsinyasi. Strategi konsinyasi merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam melakukan penjualan.²

Terdapat sebutan tersendiri untuk kedua belah pihak yang melakukan konsinyasi. Pemilik barang disebut *consignor*, sedangkan pihak yang dititipi atau penjual barang disebut dengan *consignee*, dengan kata lain, sistem kerjasama konsinyasi itu sebagaimana *consignor* (pemilik barang) akan menyerahkan stok barang atau inventaris kepada *consignee* (penjual), namun tidak membelinya secara langsung. *Consignee* yang akan menjual barang tersebut kepada konsumennya. Dari hasil penjualan tersebut, *consignor* akan mendapatkan keuntungan dan memberikan komisi kepada *consignee*. Apabila barang tidak terjual atau tersisa, pengecer atau *consignee* dapat mengembalikannya pada *consignor* (pemasok) tanpa risiko. Sistem kerjasama konsinyasi produk ini seringkali dijadikan metode hemat bagi pengecer untuk mengisi kios dagangan mereka. Pemasok pun akan mendapatkan keuntungan dari barang yang terjual.

Terlepas dari banyaknya produk yang bisa dipasarkan dengan sistem konsinyasi, olahan jajanan pasar termasuk dalam sistem strategi pemasaran

¹ Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006. h.17

² Muhammad Khoirul Fikri, "Perspektif Etika Bisnis Islam Pada Sistem Konsinyasi Dalam Strategi Reseller" .Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Volume 7, Nomor 2, Desember 2019

konsinyasi, maka dari itu sebagai pemilik kios (*consignee*) menyediakan jasa penjualan dan juga lapak yang bisa dijadikan tempat pajangan kue, untuk masyarakat yang ingin menitipkan produk jualannya bisa meletakkan dilapak tersebut. Pembayaran pada sistem konsinyasi biasanya diakhir dan untuk sisa produk yang tidak laku terjual di tanggung yang menitipkan barang (*consignor*), dengan adanya jasa penitipan kue tersebut sangat membantu pemilik produk (*consignor*), mereka tidak harus repot dengan memasarkan produknya dan juga tidak perlu mengeluarkan biaya sewa untuk membuka kios dan peralatan peralatan yang lainnya.

Ajaran agama Islam mengatur nilai-nilai etika berdasarkan nilai-nilai moral, sosial dan spiritual, yang menjadi tujuan realisasinya. Sehingga pada hakekatnya setiap orang selalu mengikuti kaidah tersebut untuk mencapai keseimbangan dan keuntungan, yang merupakan tujuan dari kegiatan ekonomi mencari keuntungan dunia dan keseimbangan di akhirat sesuai konsep bangunan teori ekonomi Islam.

Nilai etika dan kejujuran bagi seorang wirausaha merupakan indikator yang dapat menentukan sikap dan perilaku ketika berhubungan dengan orang lain. Kejujuran adalah nilai kepercayaan yang paling utama dalam bisnis. Orang bijak berkata bahwa lebih baik kehilangan keuntungan hari ini daripada kehilangan kepercayaan akan hari esok. Perusahaan yang kehilangan kepercayaan pelanggannya, konsumen pergi dan pindah ke tempat lain. Di era kompetitif ini, bisnis harus mempertimbangkan beberapa variabel, antara lain pengaturan diri, mengembangkan tanggung jawab sosial, menjaga identitas, menciptakan persaingan yang adil, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dan mampu mengatakan apa yang benar katakan salah jika demikian.³

Etika mengacu pada gaya hidup yang baik, baik dalam individu maupun dalam masyarakat atau kelompok orang, diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁴ Jadi maksud dari etika bisnis islami disini adalah agar para pebisnis muslim dapat menghindari apa yang dilarang oleh Allah SWT dan menerapkan apa yang diajarkan. Dengan berbisnis sesuai syariat Islam, seorang muslim dapat terhindar dari berbagai maksiat dan dosa serta membawa banyak berkah.

³ Baiq el-Badriaty, "Implikasi Nilai-Nilai Etika Pada Bisnis Perspektif F Al-Qur'an Dan Al-Hadits" Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan 2, 2018, h. 19-34

⁴ Agus Ariyanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011 h. 4

Dalam jual beli, kejujuran merupakan etika bisnis yang harus diperhatikan dalam berbisnis. Karena tanpa sikap jujur, sulit bagi suatu perusahaan untuk maju dan berkembang dalam menghadapi persaingan yang ketat. Realitas bisnis saat ini menunjukkan bahwa beberapa pengusaha mulai mengabaikan prinsip-prinsip etika dalam berbisnis. Bagi sebagian orang, bisnis adalah aktivitas finansial manusia yang tujuannya hanya mencari keuntungan. Oleh karena itu, segala cara dapat digunakan untuk mencapai tujuannya. Jadi dalam ekonomi Islam, itu mengatur aturan hukum atau etika dalam berbisnis.⁵

Pada penjualan jajanan pasar juga terdapat beberapa perilaku komersial yang dilarang dalam Islam, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti perencanaan pasokan dan permintaan, penipuan dan kebingungan atau *gharar*.⁶ Oleh karena itu, penting bagi seorang muslim untuk mengetahui apa saja yang diharamkan dan menjauhinya, terutama dalam aktivitas sehari-hari dan dalam jual beli. Penting untuk terus menerapkan dan menerapkan ajaran agama Islam agar terhindar dari kemunafikan dunia.

Fenomena inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai implementasi sistem konsinyasi pada penjualan jajanan pasar ditinjau dari etika bisnis islam. Dalam hal ini penulis menempatkan objek penelitian pada penjualan jajanan pasar di Kelurahan Wonosari. Sehingga penulis mengangkat judul untuk penelitian ini “**Analisis Sistem Konsinyasi Pada Penjualan Jajanan Pasar Ditinjau dari Etika Bisnis Islam**” (Studi Kasus Pada Penjualan Jajanan Pasar di Kelurahan Wonosari, Kec. Ngaliyan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi sistem konsinyasi penjualan jajanan pasar di Kelurahan Wonosari Kec. Ngaliyan?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis islam pada sistem konsinyasi penjualan jajanan pasar di Kelurahan Wonosari Kec. Ngaliyan?

⁵ M. Ikhsan Purnama, Peran Etika Bisnis Islam Pada Industri Rumahan Sebagai Pedoman Usaha, Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Maret, Vol.4, No. 1

⁶ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar ekonomi perspektif maqashid Al-Syariah*, Jakarta:kencana, 2014 h. 20

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dikerjakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi sistem konsinyasi pada penjualan jajanan pasar di Kelurahan Wonosari Kec. Ngaliyan.
- b. Untuk menganalisis etika bisnis islam pada sistem konsinyasi penjualan jajanan pasar di Kelurahan Wonosari Kec. Ngaliyan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat mengetahui serta memberikan informasi tentang cara kinerja sistem konsinyasi yang baik pada penjualan jajanan pasar sesuai dengan etika bisnis islam, serta dapat menjadi bahan bacaan serta masukan bagi masyarakat muslim khususnya, Selain itu juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi di bidang ilmu ekonomi Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini mengasumsikan bahwa dengan hasil penelitian ini, setiap orang dapat lebih banyak belajar dan menyadari pentingnya etika bisnis Islam sehingga dapat berpartisipasi dalam penerapan etika bisnis Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mampu menambah ilmu ekonomi Islam dan memberikan bahan referensi untuk studi lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis bukanlah orang pertama yang membahas implementasi sistem konsinyasi, tetapi banyak penelitian lain membahas masalah serupa, seperti:

1. Jalaluddin, Nadia Ulfyani, 2020 yang melakukan penelitian tentang “*Penjualan Konsinyasi Pada Usaha Mikro Kecil di Kota Lhokseumawe Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jalaluddin dan Nadia Ulfyian, mereka menganalisis praktik jual beli komisi pada usaha mikro dan kecil di kota Lhokseumawe. Jika dalam praktiknya terjadi kelalaian, yang terwujud dalam keterlambatan pendapatan dari penjualan waktu yang disepakati dalam kontrak. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pengirim. Salah satu penyebab kelalaian penerima barang adalah karena kontrak konsinyasi antara pengirim dan penerima barang hanya bersifat lisan. Persamaan penelitian tugas adalah bahwa keduanya membahas sistem transmisi. Namun perbedaannya terletak pada analisis sistem pengantaran yang digunakan yaitu pembahasan usaha mikro dan kecil di

kota Lhokseumawe, sedangkan penelitian ini membahas tentang penjualan jajanan pasar.

2. Ika Septianasari, 2019 yang melakukan penelitian tentang “*Sistem Penjualan Titip Jual Dalam Meningkatkan Daya Saing Pada Home Industri Dwi Asih Roti Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*”. Dalam penelitian yang dilakukan Ika Septianasari, ia menganalisis sistem kas industri rumah tangga Dwi Asih Rot dalam kaitannya dengan peningkatan daya saing. Mengenai pengaruh point of sale terhadap peningkatan daya saing industri dalam negeri, hasilnya positif. Namun ada satu hal yang tidak sesuai, yaitu biaya yang dibayarkan kepada beneficiary. Persamaan dari penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas sistem pembalikan, namun istilah yang digunakan berbeda. Perbedaan dalam penelitian ini adalah tentang peningkatan daya saing industri rumahan.⁷ Sementara pada penelitian yang dilakukan penulis adalah implementasi terhadap penjualan jajanan pasar. Dalam penelitian diatas juga belum menyebutkan alasan kenapa ada ketidaksesuaian dalam pemberian komisi kepada yang dititipi (*consignee*), pada penelitian kali ini penulis akan memperjelas bagaimana supaya komisi yang diberikan sudah sesuai dengan kedua belah pihak.
3. Muhammad khoirul Fikri, 2019 yang melakukan penelitian tentang “*Perspektif Etika Bisnis Islam Pada Sistem Konsinyasi Dalam Strategi Reseller*”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khoirul Fikri, Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku bisnis Hamzah Batik Yogyakarta dari perspektif etika bisnis Islam dan bagaimana penerapan sistem pelayaran Hamzah Batik Yogyakarta dengan pemasok dari perspektif etika bisnis Islam. Hasil survey menunjukkan bahwa kerjasama antara Hamzah Batik sebagai retailer dengan supliernya cukup baik. Hubungan kerja didasarkan pada rasa kekeluargaan dan kepercayaan, seperti hubungan antara saudara kandung. Keduanya saling memahami dan memahami situasi bisnis mereka. Menurut peneliti, sebagian besar wartawan merespon dengan baik praktik/strategi Hamzah Batik.⁸ Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas sistem konsinyasi dalam perspektif etika bisnis islam, perbedaannya terletak pada objek penelitian yang membahas strategi

⁷ Ika Septianasari. “*Sistem Penjualan Titip Jual Dalam Meningkatkan Daya Saing Pada Home Industri Dwi Asih Roti Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*”2019

⁸ Muhammad Khoirul Fikri, “*Perspektif Etika Bisnis Islam Pada Sistem Konsinyasi Dalam Strategi Reseller.*” Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Volume 7, Nomor 2, Desember 2019.

reseller pada Hamzah Batik Yogyakarta, sedangkan penelitian kali ini penulis akan membahas tentang penjualan jajanan pasar, di Kelurahan Wonosari, Kec. Ngaliyan.

4. Ibnu Katsir, 2022 yang melakukan penelitian tentang *“Perjanjian Konsinyasi Pada Penjualan Kue di Kecamatan Syiah Kuala Dalam Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-‘Amāl”*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Katsir membahas Akad Ijarah 'ala al-'amāl ditandatangani untuk mempekerjakan seseorang untuk tugas tertentu atau untuk menggunakan jasa mereka, atau dalam bentuk *soft skill* atau *hard skill*, untuk tujuan komersial yang melibatkan keuntungan finansial untuk kepentingan. kontraktor mengajukan penawaran. Reaksi atas jasanya berupa Ujrah. Secara konseptual, upah (*ujrah*) merupakan subjek dari akad Ijarah (*'ala al-'amāl*); Akademisi telah membuat ketentuan khusus tentang gaji. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akad antara pembuat kue dan penjual kue untuk penjualan kue di Kecamatan Syiah Kuala mempengaruhi pengiriman, cara pemasaran dan upah yang diterima para pihak dari penjualan kue, *Ijarah*. Menelaah akad *'ala al-'amāl* tentang akad konsinyasi penjualan kue di kecamatan Syiah Kuala.⁹ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas sistem konsinyasi pada penjualan kue, hanya pelafalannya yang berbeda. Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian dan akad yang diberlakukan.
5. Baiq el-Badriaty, 2018 yang melakukan penelitian tentang *“Implikasi Nilai-Nilai Etika Pada Bisnis Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits”*. Dalam sebuah penelitian oleh Baiq el-Badriaty menganalisis pengaruh nilai-nilai etika dalam bisnis dari perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits. Penelitian menyatakan bahwa moralitas memotivasi orang untuk berbuat baik dan etika bertindak sebagai tanda yang mewakili persetujuan bebas dari semua anggota kelompok. Dunia bisnis yang bermoral mampu mengembangkan etika yang menjamin bisnis yang seimbang, serasi.¹⁰ Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang etika pada bisnis namun berbeda analisisnya. Dalam penulisan ini terkhusus membahas implikasi nilai-nilai etika pada bisnis berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan Hadits. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menjelaskan

⁹ Ibnu Katsir, *“Perjanjian Konsinyasi Pada Penjualan Kue di Kecamatan Syiah Kuala dalam Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-‘amal”*. Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2022

¹⁰ Baiq el-Badriaty, *“Implikasi Nilai-Nilai Etika Pada Bisnis Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits”* Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan 2, 2018.

tentang implementasi sistem konsinyasi pada penjualan jajanan pasar ditinjau dari etika bisnis islam. Jadi, disini peneliti akan memperinci bagaimana sistem konsinyasi yang sesuai dengan etika bisnis islam beserta praktiknya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian disini peneliti memilih Lokasi penelitian di Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yaitu. penelitian yang mengkaji latar belakang situasi saat ini, penelitian serta pemahaman berdasarkan pada metode penyelidikan pada suatu kejadian sosial dan persoalan masyarakat,¹¹ landasan teori ini dapat dimanfaatkan sebagai mentor supaya fokus penelitian ini sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Selain itu sebagai landasan teori juga bermanfaat guna memberikan gambaran secara luas tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan dari hasil penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskripsi yaitu suatu bentuk metode penelitian yang mengikuti proses berupa pengumpulan data, penulisan dan penjelasan atas data dan setelah itu dilakukan analisis.

Deskriptif kualitatif adalah metode analisis data yang bertujuan untuk menjelaskan atau menguraikan data dan informasi, yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep yang mendukung diskusi yang bermakna, dimana metode kualitatif dapat digunakan dalam penjelasan itu untuk menarik kesimpulan tentangnya merancang masalah penelitian.

3. Sumber Data

- a. Data *primer*, sumber utama yang dijadikan bahan penelitian adalah primer yaitu data yang diperoleh dari penjual jajanan pasar Kelurahan Wonosari Kec. Ngaliyan melalui wawancara secara langsung.
- b. Data *sekunder*, diperoleh dari buku-buku yang berhubungan langsung secara jelas dengan analisis penelitian ini.

¹¹ Husaini Usman, et al. “*Metodologi Penelitian Sosial*”, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, h. 5

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang tepat untuk penelitian lapangan (*field research*) jenis penelitian deskriptif kualitatif ini dapat menggunakan metode pengumpulan data, misalnya:

a. Survey Pustaka

Mendapatkan informasi tentang masalah penelitian serta informasi dari buku teori tentang sistem *transmisi*, etika bisnis Islam, hasil seminar dan skripsi terkait penelitian.

b. Wawancara

Tahap kedua, yaitu wawancara, adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide dalam format tanya jawab untuk mengembangkan makna topik tertentu. Pewawancara dapat dikatakan sebagai seseorang yang melakukan percakapan di bawah bimbingan dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Saat wawancara adalah seseorang yang mengajukan pertanyaan, saat yang diwawancarai adalah seseorang yang menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini dikarenakan sumber informasi utama dalam penelitian *fenomenologi* adalah berupa kata-kata, pemikiran atau komentar dalam proses wawancara. Tujuan wawancara juga untuk memperoleh informasi tentang semua kemungkinan makna subjektif yang dapat dipahami individu dalam hubungannya dengan subjek yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi hal-hal yang tidak dapat dicapai dengan pendekatan lain.¹²

Menurut Haris Herdiansyah, wawancara adalah suatu percakapan yang mempunyai tujuan tertentu dan di dalamnya melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewee*) yang mengajukan pertanyaan kepada terwawancara (*interviewee*) sehingga diperoleh informasi berupa jawaban. untuk pertanyaan-pertanyaan ini. responden dalam hal ini kepada penjual jajanan pasar di Kelurahan Wonosari.

Dalam tahap wawancara ini, berawal dari peneliti mendatangi satu persatu lapak penjualan jajanan pasar, tempat penelitian dan mendapatkan informan. Dimana informan tersebut adalah penjual jajanan pasar.

¹² Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2015,h. 317

c. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung objek tertentu dengan tujuan memperoleh informasi dan pengetahuan tentang objek tertentu. Menurut Nugrahani, observasi merupakan bagian penting bagi peneliti untuk berpikir secara sistematis tentang aktivitas dan interaksi subjek. Selain itu, peneliti dapat menggunakan observasi untuk menganalisis secara langsung perilaku individu atau kelompok secara sistematis.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi dan fakta yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, serta dari dokumen yang diterbitkan, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, website dan lain-lain.

Pada tahap pendokumentasian ini, peneliti dengan bantuan teman-teman peneliti mengabadikan beberapa momen setelah wawancara ketika peneliti melakukan wawancara di tempat penelitian. Selain itu peneliti juga sengaja atau tidak sengaja mengambil foto kegiatan beberapa pedagang di pasar untuk melengkapi informasi laporan penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

5. Teknis Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam makalah ini adalah mengumpulkan data yang ada, kemudian membagi data menjadi beberapa kategori sesuai dengan rumusan masalah jenis data untuk menjelaskan masalah yang diteliti, kemudian menganalisisnya sesuai dengan pendapat atau teori. oleh para ahli yang luar biasa. Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut hingga diperoleh kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Triangulasi digunakan sebagai implementasi teknik analisis data deskriptif.

Dalam teknik analisis data, *triangulasi* diartikan sebagai penelaahan data yang berasal dari berbagai sumber, metode, dan jangka waktu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *triangulasi* untuk analisisnya. Triangulasi teknis artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan informasi dari sumber yang sama. Peneliti secara simultan menggunakan *observasi* partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama. Mengenai triangulasi, Susan Stainback menyarankan

tujuan *triangulasi* bukan untuk menemukan kebenaran tentang suatu fenomena, melainkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang apa yang telah ditemukan.¹³

Ada macam-macam teknik analisis data kualitatif. Kali ini yang lebih umum dan lazim digunakan dalam penelitian.

a. Analisis Naratif

Dalam teknik analisis naratif, peneliti harus mencari cara agar ide atau cerita dapat dikomunikasikan dengan jelas kepada pihak berwenang. Metode penelitian ini sering digunakan untuk menghitung tingkat kepuasan atau rating pelanggan, prosedur operasional, perasaan karyawan terhadap perusahaan.

b. Analisis Wacana

Teknik analisis wacana sering digunakan untuk menganalisis interaksi manusia. Dengan kata lain, teknik analisis wacana penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis percakapan atau komunikasi antara orang-orang dalam konteks tertentu.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan menjelaskan bagian-bagian penting dari setiap bab secara sistematis, sehingga tidak terjadi kesalahan selama persiapan. Oleh karena itu, penulis menggunakan skripsi ini untuk menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistem penulisan.

Bab II Konsep Dasar Implementasi Sistem Konsinyasi Pada Penjualan Jajanan Pasar ditinjau dari Etika Bisnis Islam. Bab ini berisi tentang konsep dasar implementasi, sistem konsinyasi dan etika bisnis islam.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran letak geografis penelitian, objek penelitian konsep penjual jajanan pasar di kelurahan wonosari.

¹³ Sugiyono, Metode Penelitian, h.330

Bab IV Analisis Implementasi Sistem Konsinyasi Pada Penjualan Jajanan Pasar di Kelurahan Wonosari Kec. Ngaliyan. Bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan penelitian implementasi sistem konsinyasi pada penjual jajanan pasar di kelurahan wonosari Kec. Ngaliyan.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian penulis dan saran untuk memecahkan masalah yang dibahas.

BAB II

KONSEP DASAR IMPLEMENTASI SISTEM KONSINYASI PADA PENJUALAN JAJANAN PASAR DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM

A. Sistem

1. Pengertian Sistem

Secara umum, Sistem adalah kumpulan objek atau elemen atau bagian dengan arti berbeda yang saling terkait, bekerja sama dan saling mempengaruhi dan ditugaskan pada rencana atau tingkatan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan yang kompleks.

Secara terminologi, sistem digunakan dalam banyak cara yang berbeda sehingga sangat sulit untuk mendefinisikan atau menafsirkannya dalam satu kalimat yang merangkum semua kegunaannya dan cukup ringkas untuk memenuhi maknanya. Karena makna sistem tergantung pada latar belakang perspektif orang yang mencoba mendefinisikannya. Misalnya, secara hukum, suatu sistem dipandang sebagai seperangkat aturan yang membatasi kemampuan sistem itu sendiri dan lingkungan di mana sistem itu beroperasi untuk menjamin keadilan dan keserasian¹⁴

Pengertian Sistem Menurut Para Ahli:

a. Pengertian Sistem menurut Arifin Rahman

Arifin Rahman mengatakan sistem Webster New Collegiate Dictionary menyebutkan bahwa kata "*syn*" dan "*histanai*" berasal dari bahasa Yunani yang berarti "mempertemukan". Menurut Arifin Rahman, pengertian sistem adalah kumpulan dari beberapa pendapat (*a collection of opinion*), prinsip dan lain-lain yang membentuk satu kesatuan dan saling berhubungan.

b. Pengertian sistem menurut R. Fagen dan A.Hall

¹⁴ Ridho Saputra, *Pengembangan Sistem Rental Kamera Online*, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer Vol.2 No.6 Juni,2018, h. 2221-2226

Fagen dan A. Hall menyatakan bahwa pengertian sistem adalah sekumpulan objek, yang melingkupi hubungan antara objek-objek tersebut, atau pengertian sistem adalah sekumpulan objek, yang melingkupi baik hubungan antar objek maupun hubungan di antara objek-objek tersebut.¹⁵

2. Unsur-unsur Sistem

Untuk menentukan sesuatu dapat dianggap sebagai suatu sistem, maka harus mengandung lima unsur pokok, yaitu sebagai berikut.

- a. Adanya kumpulan benda
- b. Adanya hubungan atau interaksi antara unsur-unsur atau elemen-elemen
- c. Terdapat sesuatu yang mengikat unsur-unsur tersebut menjadi satu kesatuan
- d. Berada pada suatu lingkungan yang utuh dan kompleks
- e. Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhirnya.¹⁶

3. Ciri ciri Sistem

Ciri-ciri sistem terbagi atas 8 bagian yaitu sebagai berikut:

a. Komponen Sistem

Suatu sistem terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan, artinya bersama-sama mereka membentuk satu kesatuan. Komponen sistem terdiri dari bagian-bagian yang merupakan bagian dari sistem atau *subsistem*.

b. Batasan Sistem

Batasan sistem mencakup area yang membatasi sistem dengan sistem lain atau lingkungan luarnya. Keterbatasan sistem memungkinkan untuk melihat sistem secara keseluruhan. Batas sistem menunjukkan perluasan sistem.

c. Lingkungan Luar

Lingkungan sistem di luar sistem yang berada di luar batas sistem dan telah mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan dapat menguntungkan dan harus dipertahankan, sedangkan lingkungan yang tidak menguntungkan harus dipertahankan dan dikendalikan, jika tidak maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup sistem.

¹⁵ *Ibid...*

¹⁶ Alfian. *Perancangan Rental Kamera Online Berbasis Web Interaktif*. Bandung. 2017 h 77

d. Penghubung Sistem

Penghubung antara suatu *subsistem* dengan *subsistem* lainnya. Sumber daya dapat ditransfer dari subsistem ke subsistem lain melalui koneksi ini. Keluaran atau *output* dari suatu subsistem disampaikan atau dipasok ke subsistem lain melalui suatu penghubung.

e. Masukan Sistem atau input

Input adalah energi yang disuplai ke sistem. Ini bisa berupa pemeliharaan atau masukan energi pemeliharaan dan masukan sinyal atau masukan sinyal. Input perawatan adalah energi yang dipasok untuk memungkinkan sistem beroperasi atau berfungsi. Sinyal input adalah energi yang telah diproses untuk menghasilkan *output*. Misalnya, sistem pemrograman komputer adalah layanan input sedangkan data adalah input sebagai sinyal untuk diproses menjadi informasi.

f. Keluaran sistem atau *output*.

Output dari sistem adalah hasil dari energi yang diproses dibagi menjadi limbah produksi yang dapat digunakan dan sisa limbah. Misalnya, komputer yang menghasilkan panas mengandung sisa limbah, sedangkan data adalah output yang dibutuhkan.

g. Pengolah sistem

Sistem menjadi bagian pemrosesan yang mengubah input menjadi output. Sistem produksi mengolah bahan baku tersebut menjadi bahan jadi. Sistem akuntansi memproses data dalam beberapa laporan keuangan.

h. Sasaran sistem

Sistem harus memiliki satu atau lebih tujuan dalam bentuk objek. Tujuan dari suatu sistem sebenarnya mendefinisikan input yang dibutuhkan sistem, atau input dan output yang dihasilkan.¹⁷

B. Konsinyasi

1. Pengertian Konsinyasi

Konsinyasi adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik barang dengan pengirim, pedagang atau pemilik toko (penerima) dalam menjual produk. Dalam sistem penjualan koperasi ini, pemilik barang mempercayakan barangnya kepada pengecer, pedagang atau pemilik toko, warung atau toko untuk menjualnya.

¹⁷ Saputra, *Pengembangan Sistem Rental Kamera Online...*

Sederhananya, komisi dipahami sebagai penjualan yang dipercayakan kepada Anda. Namun, bisnis pengiriman harus disertai dengan pengelolaan data dan data yang tepat dan akurat, karena hanya perlu dapat menghitung jumlah barang yang disimpan di setiap gudang dan memberikan laporan dalam bentuk laporan dan mencapai hasil penjualan. memutuskan apakah toko, kios atau toko harus menambah barang atau bahkan mengurangi atau menghentikan stocking.¹⁸

2. Sumber Hukum Penjualan Konsinyasi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlij Wetboek voor Indonesia, Stb. 1847-23*) memuat ketentuan tentang penjualan dengan sistem penyerahan barang dari Pasal 1405 sampai dengan Pasal 1412 dari Bab IV Buku Ketiga. 1381 pengiriman dapat diakhiri dengan pembayaran tunai penuh. Kemungkinan lain adalah barang titipan sudah kadaluwarsa, ada pihak yang membatalkan, kiriman sudah lunas, utang diperpanjang, dikreditkan, utang dihapuskan, dan barang yang terhutang musnah.

Selanjutnya mengenai hak komisioner diatur dalam pasal 1404, dimana dijelaskan bahwasannya pengamanat atau pemilik barang memiliki kewajiban terikat atas komisi atau *fee* yang wajib dibayar pada penerima amanat atau komisioner. Jika kewajiban ini dilanggar, maka pemberi amanat dapat dilaporkan dan dikenakan hukuman atas kelalaiannya atas kewajiban tersebut sesuai pasal yang telah mengaturnya.

3. Perjanjian Konsinyasi

Setiap kegiatan kerjasama didahului dengan kesepakatan antara pihak terkait. Ini akan mencapai tujuan yang diinginkan dan melindungi hak keduanya dari penipuan. Ini juga berlaku untuk penyiaran. Kewajiban dan hak antara Wali Amanat dan Wali Amanat tertuang dalam Perjanjian Pengalihan. Kontrak ini harus dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak sebelum pengiriman barang yang akan dikirim. Isi perjanjian ini adalah:

¹⁸ Fernanda Hendra Priyono , Arief Susanto , Muhammad Malik Hakim. " Sistem Monitoring Angkringan Berbasis Android Untuk Konsinyasi Barang". Jurnal Dialektika Informatika Detika. Vol. 1, No. 2, Mei 2021, h. 44-48.

- a. Tanggungan *consignor* mengenai biaya terkait pengeluaran *consignee* atas barang konsinyasi.
- b. Instruksi *consignor* terkait harga barang konsinyasi dan syarat kredit yang wajib dijalankan *consignee*.
- c. Jumlah fee atau komisi yang berhak diterima *consignor* atas keuntungan barang konsinyasi yang terjual dari *consignee*.

4. Syarat Penjualan Konsinyasi

Secara umum terdapat perbedaan antara penjualan normal dan penjualan dengan sistem komisi. Terutama ketika datang ke *real estat*. Dalam transaksi normal, kepemilikan barang dipindahkan ke pihak lain. Namun dalam sistem pelayaran kepemilikan tetap berada di tangan pihak pertama dan pihak kedua hanya bertindak sebagai perantara penjualan barang tersebut. Kepemilikan beralih dari pihak pertama ketika pihak ketiga membeli barang melalui perantara.

Ada beberapa syarat agar suatu penjualan dengan sistem konsinyasi bisa terjadi, yakni:

- a. Adanya pihak pertama sebagai pemilik barang atau dapat disebut sebagai (*consignor*)
- b. Adanya pihak kedua selaku penerima amanat atas barang titipan disebut sebagai (*consignee*)
- c. Adanya barang atau produk yang kemudian diserahkan oleh *consignor* kepada *consignee* untuk dijual
- d. Adanya perjanjian tertulis (*Agreement*) yang diterima kedua belah pihak yang menyebutkan jenis barang yang akan dikirim, harga barang dan komisi jika barang terjual.

5. Kelebihan dan Kekurangan Penjualan Konsinyasi

Manfaat sistem konsinyasi datang dari dua sisi, yaitu sisi pengirim dan sisi penerima, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

- a. Bagi pemilik produk (*Consignor*) dapat memperluas dan menghemat biaya iklan dengan mengadakan kontrak pengiriman, pengirim dapat memperoleh manfaat dari perluasan pemasaran dan penghematan biaya produksi iklan. Hemat biaya staff dan *service*, karena produk yang sudah teruji tentunya dijual langsung oleh kami. Shipper tidak perlu langsung

melayani konsumen, sehingga dapat menghemat biaya tenaga kerja dan jasa. Keuntungan selanjutnya bagi para shipper saat ini adalah mereka bisa fokus pada produk yang ingin mereka pasarkan. Dan bisa lebih inovatif dalam produknya.

- b. Bagi penjual produk (*Consignee*) adapun kelebihan bagi penyalur produk (*consignee*) tetap dapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal sistem yang diterapkan biasanya *consignee* akan menambah harga dari harga yang di kasih dari *consignor* nah tambahan harga tersebut akan menjadi keuntungan *consignee* dan biasanya akan mendapat *fee* lebih dari *consignor*. Serta memiliki resiko yang kecil jika barang tidak laku, karena hal tersebut akan ditanggung oleh *consignor*. Dengan adanya titipan produk akan membuat penjual lebih bisa menambah barang dengan tanpa modal.

Kekurangan sistem penjualan konsinyasi Selain kelebihan, kelemahan sistem penjualan konsinyasi juga bersumber dari dua hal, yaitu pengirim dan penerima. Ini penjelasannya.¹⁹

- a. Bagi pemilik produk (*consignor*) yang pertama adalah resiko kerugian, kerugian yang dimaksud disini seperti penjualan tidak lancar ataupun malah tidak laku maka pihak *consignor* akan menanggung kerugian. Promosi tidak sesuai hal tersebut menjadi hal yang wajar jika menitipkan barang karena sang penjual tidak merasa punya tanggungan lebih agar produk tersebut harus laku, kekurangan selanjutnya adalah uang tidak dapat langsung diterima karena sistem pembayaran konsinyasi biasanya dilakukan di akhir semisal satu hari sekali bahkan bisa seminggu sekali.
- b. Bagi penjual (*consignee*) kekurangannya terdapat pada hasil yang didapat jika barang tidak laku, dan sebagai orang yang dititipkan barang, sudah tentu harus menjaga barang tersebut agar tetap bersih dan terjaga dari segala bentuk kehilangan karena hal tersebut ditanggung oleh *consignee*, akan tetapi jika tidak laku baru ditanggung oleh *consignor*.

¹⁹ Jurnal Entrepreneur, *Kelebihan dan Kekurangannya Sistem Penjualan Konsinyasi*.

C. Konsinyasi dalam Islam

Konsinyasi dalam hukum kontrak syariah didasarkan pada Hadits Nabi dan khazanah keilmuan fikih klasik dan kemudian dapat ditegaskan oleh pendapat para ahli hukum (ahli fikih) kontemporer. Dari perspektif ini dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem penjualan konsinyasi adalah sistem baru di era ekonomi modern, sebenarnya memiliki bentuk yang sama dalam hukum kontrak Syariah dengan akad Wakalah (*wakalah bil ujah*). Berdasarkan tata cara yang terdapat dalam Perjanjian Pengalihan, jual beli ini dilakukan sesuai dengan hukum akad syariah.²⁰

1. Konsinyasi dalam Akad Wakalah

Akad wakalah adalah *al-wakalah* atau *al-wikalah*. Tergantung bahasanya, artinya *al-hafidz*, *al-kifayah*, *al-dhaman* dan *al-tafwidh* (delegasi, delegasi dan amanat). Islam membolehkan Wakalah karena orang-orang sangat membutuhkannya. Kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang dapat mengatur semua urusannya sendiri, sehingga membutuhkan seseorang yang dapat mewakilinya dalam mengatur urusannya.

Bagian tersebut mencantumkan, antara lain, dasar hukum pengesahan Wakalah diantaranya:

- Al-Qur'an
 - a. QS. Al-kahfi :19

قَابِعْتُوا أَحَدَكُمْ بَورِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

Artinya: Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. (Q.S. Al-Kahfi: 19)²¹

- b. QS. Yusuf :55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَّ

Artinya: Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan."(Q.S. Yusuf: 55)²²

²⁰ Muhlisah, Nurul, Mairijani. "Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah" Jurnal Intekna Politeknik Negeri Banjarmasin. Vol 13, No 1 2013

²¹ Al-Qur'an surah *Al-Kahfi* Ayat 19, Al-Qur'an dan terjemah Al-Hikmah, Penerbit Diponegoro

²² Al-Qur'an surah *Yusuf* ayat 55, Al-Qur'an dan terjemah Al-Hikmah, Penerbit Diponegoro

- Hadits
- a. Hadits Shahih Bukhari

عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَمَرَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْصَدَّقَ بِجِلَالِ
الْبُذْنِ الَّتِي نُجِرَتْ وَبِجُلُودِهَا.

Artinya: 'Ali radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan saya untuk menyumbangkan sisa-sisa penyembelihan kami dari punggung (pelana) dan kulit unta.²³

2. Rukun dan Syarat Wakalah

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam wakalah, yaitu:

- a. Wakil (*muwakkil*) Syaratnya adalah ia berstatus sebagai pemilik barang/benda, menguasainya dan dapat bertindak atas harta itu sendiri. Jika muwakkil bukan pemilik atau ahlinya maka batal. Dalam kasus lain, anak-anak muda dan orang yang tidak sah menjadi muwaki karena mereka bukan termasuk orang yang berhak bertindak.
- b. Orang yang mewakili (*Wakil*) Syaratnya ialah orang yang berakal. Jika idiot, gila, atau belum dewasa maka batal. Namun menurut Hanafiah, seorang anak yang bijaksana (yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat) tidak dapat mendelegasikan seseorang dalam posisi wakil kepada orang lain kecuali atas izin wali atau karena keterpaksaan, seperti pekerjaan yang dilimpahkan secara berlebihan. Jadi dia tidak bisa melakukannya sendiri, tapi bisa mendelegasikannya kepada orang lain. Perwakilan tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan pada barang yang diwakili, kecuali hal ini disengaja atau tidak terbatas.

Adapun yang harus di penuhi dalam wakalah adalah sesuatu yang diwakilkan (*Muwakkil fih*) syaratnya:

- a. Pekerjaan/urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakili untuk mengerjakan ibadah seperti shalat, puasa, dan membaca al-qur'an.
- b. Pekerjaan itu dimiliki oleh muwakkil sewaktu akad wakalah. Olehn karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya.

²³ Hadits *Shahih Bukhari*

- c. Pekerjaannya itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakili sesuatu yang masih samar seperti “aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku”.
- d. *Shigat*, adalah pengucapan yang baik yang menunjukkan arti "pendelegasian" dan persetujuan agen, seperti "Saya mendelegasikan atau memberi Anda pekerjaan ini untuk melakukan pekerjaan ini" dan kemudian agen menerimanya. Dalam *Shigat Qabul*, wakil tidak menetapkannya. Jadi jika wakil tidak mengucapkan Qabul, maka tetap dianggap sah.

3. Ketentuan Berakhirnya Wakalah

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan wakalah menjadi batal dan berakhir, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau gila.
- b. Apabila maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut.
- c. Diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya kekuasaannya atau hak pemberi kuasa atas sesuatu obyek yang dikuasakan.
- d. Dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.
- e. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa.
- f. Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
- g. Gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa

4. *Wakalah bil ujarah*

Akad wakalah adalah pemberian kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang hukumnya tunduk pada syarat-syarat, dimana pemberian kuasa dapat dilakukan dengan pembayaran tanpa pembayaran. Pemberian upah dalam akad Wakalah disebut *Wakalah Bill Ujarah* karena ketika Rasulullah mengutus duta untuk memungut zakat di suatu daerah, Rasulullah memberikan upah kepada mereka (HR. Abu Daud). Setelah Ujarah Tagihan Wakalah selesai, maka akad tersebut mengikat. Dalam hal ini pelaku dipidana sebagai ajir (orang yang tenaganya digunakan) yang terpaksa melakukan pekerjaan kecuali ada halangan yang bersifat syar'i. Jika gaji tidak disebutkan

secara jelas dalam akad wakalah, maka wakil berhak atas *ujrah al-mitsli* (setara dengan gaji) atau menurut adat yang berlaku.

Esensi dari sistem konsinyasi dan *wakalah bil ujarah* pemilik barang bertindak sebagai perantara (*al-mukil*) dan penjual sebagai perantara. Selain itu, mereka menentukan adanya ujarah (upah) sesuai akad. Selanjutnya akad yang dicapai adalah akad *Ijarah*.

D. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in* (مقابلة شيء بشيء). tujuannya adalah untuk menukar sesuatu dengan sesuatu.²⁴

Jadi jual beli artinya penjual memberikan barang yang dijualnya, sedangkan pembeli memberikan sejumlah uang senilai harga barang tersebut.

Menurut Rachmat Syafei,²⁵ secara etimologi jual beli dapat di artikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- b. Menurut Imam Nawawi, dalam al-majmu yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab al-mugni, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Menurut sebagian ulama di atas, jual beli adalah pertukaran barang dengan maksud saling memperoleh. Jual beli adalah pertukaran barang. Hal ini dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar komoditas, yaitu sistem pertukaran yang dikenal dalam terminologi fikih dengan sistem barter *bai'al-muqqayyadah*.²⁶ Jadi jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita.

Sedangkan menurut kamus bahasa arab *ba'a*, *yabi'un*, *bai'an* artinya menjual,²⁷ artinya pembelian dan penjualan barang. Dalam bahasa, kata *Bai'*

²⁴ Wahbah az-Zu'aili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 25.

²⁵ Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqh Islam*, Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004, h. 73

²⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, h. 168

²⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010, h.75

berarti pertukaran mutlak. Setiap kata bai' digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang dirujuk oleh yang lain. dan keduanya adalah kata yang memiliki dua arti atau lebih dengan arti yang saling bertentangan.²⁸

Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, Ini adalah kontrak antara dua pihak di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua memberikan imbalan berupa uang dan barang. Syafi'iah dan Hanabilah menetapkan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (barang) tetapi juga bunga dengan syarat pertukaran itu bersifat kekal dan tidak sementara.²⁹

Jual beli adalah suatu perjanjian pertukaran barang atau harta secara sukarela antara para pihak sehingga yang satu menerima barang dan yang lain menerimanya sesuai dengan akad yang diperbolehkan dan diperjanjikan oleh syara'.³⁰

Membeli dan menjual adalah pertukaran satu hal untuk pengganti lain. Akibat hukum jual beli adalah berpindahnya hak milik kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli. Jadi, jual beli menyangkut pengalihan barang atau barang yang akan dijual kepada pembeli, dan pembeli memberikan penukaran dalam bentuk yang sesuai dengan barang atau barang tersebut.

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³¹ Jadi jual beli merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah di sepakati.

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa berarti pengalihan hak milik atas benda "*Ba'a ash-syaia* ketika ia mengeluarkannya dari hartanya, dan *ba'ahu* ketika ia membelinya dan memasukkannya ke dalam hartanya, dan ini termasuk dalam kategori nama lawan kata jika artinya demikian mengandung arti dan kebalikannya adalah kata al-Qur'an yang berarti haid dan suci.³²

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014, Jilid V, h. 158.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 177

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 68-69

³¹ R. subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009, h. 366

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 23

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan Ijma para ulama. Dari segi hukum, jual beli diperbolehkan, kecuali jual beli yang dilarang dalam syara, sedangkan dasar hukum Al-Qur'an meliputi Surat Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا³³

Artinya: *Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* "(Q.S. Al-Baqarah : 275)³³

Riba adalah perbuatan yang dilarang oleh agama karena dapat merugikan orang lain. Bahkan riba adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Para rentenir mengatakan bahwa riba sama dengan jual beli dan karenanya dilarang. Allah SWT kemudian dengan tegas menjawab mereka tentang persamaan yang tidak sehat bahwa jual beli adalah pertukaran kepentingan yang dihalalkan oleh Allah SWT. Riba adalah tambahan pahala dari hasil kerja keras atau daging debitur yang diharamkan oleh Allah.³⁴

Dan surah An-Nisa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ³⁵ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ³⁶
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (Q.S. An-Nisa' : 29)³⁵

Riba itu haram dan jual beli itu halal. Jadi tidak semua akad jual beli itu haram, menurut sebagian orang berdasarkan ayat ini. Allah telah melarang konsumsi properti orang lain dengan cara yang salah yaitu. H. tanpa ganti rugi dan bantuan, yang batal menurut kerelaan manusia dan termasuk segala macam akad yang batal, yang menurut syariat tidak boleh karena mengandung unsur riba atau kebodohan.³⁶

³³ Al-Qur'an surah *Al-Baqarah* ayat 275 Al-Qur'an dan terjemah Al-Hikmah, Penerbit Diponegoro

³⁴ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1993, Jilid II, h. 142

³⁵ Al-Quran surah *An-Nisa'* ayat 29, Al-Qur'an dan terjemah Al-Hikmah, Penerbit Diponegoro, 2015

³⁶ *Ibid.*, Aziz, h. 26-27

3. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli

Surat An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa manusia dilarang memiliki barang-barang yang tidak halal, seperti menambah kekayaan dengan cara yang salah atau tidak adil melalui syara', namun hal itu harus dilakukan melalui pemberian dan penerimaan cuma-cuma yang dilakukan melalui pemberian. Oleh karena itu, aturan dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli diatur sebagai berikut:

a. Rukun Jual Beli

Menurut Hanafi rukun jual beli adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kerelaan dua pihak untuk menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan kata atau perbuatan.³⁷

Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat

1. Adanya orang yang berakad *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Adanya *shighat* (lafal ijab dan qabul)
3. Adanya barang yang di beli.
4. Adanya nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat sah jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut

1. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- a) Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* melakukan akad.
- b) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda.

Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.

Syarat ijab Kabul adalah sebagai berikut.

- a) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balig dan berakal.
- b) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "saya jual buah ini dengan harga sekian", kemudian pembeli menjawab "saya beli buah ini dengan harga sekian".

³⁷ *Ibid.*, Wahbah. h 28

- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.
- c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'Alaih*)
Syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:
 - 1) Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.
 - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
 - 3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
 - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.³⁷
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
 - 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - 2) Boleh diserahkan pada waktu akad.
 - 3) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.³⁸

4. Macam-macam Jual Beli

Mengenai benda yang dijadikan objek jual beli, pendapat Imam Taqiyuddin yang dikutip Hendi Suhendi adalah jual beli dapat dibedakan menjadi tiga bentuk atau tiga macam, yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji; dan
3. Jual beli benda yang tidak ada³⁹

Jual beli barang berwujud adalah akad jual beli barang yang diperjualbelikan di hadapan penjual dan pembeli. Hal ini biasanya dilakukan oleh banyak orang dan bisa dilakukan dengan cara yang sama seperti membeli beras di pasar.⁴⁰

Jual beli yang ciri-cirinya ditentukan dalam akad adalah jual beli salam (pesanan). Menurut adat pedagang, salami adalah bentuk jual beli nontunai

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h 76

³⁹ Hendi Suhendi, *Loc., Cit.*, h. 75

⁴⁰ *Ibid.*, Hendi Suhendi, h. 76

(tunai). Salam aslinya berarti meminjamkan barang atau sesuatu dengan harga tertentu. Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang dalam Islam, karena hal tersebut belum pasti atau masih belum jelas sehingga dikhawatirkan barang tersebut berasal dari barang curian atau titipan, yang dapat mengakibatkan. salah satu pihak.

Dari berbagai bentuk jual beli tersebut di atas, pada masyarakat saat ini sering dilakukan jual beli barang yang dapat diamati secara langsung dan jelas oleh kedua belah pihak. Seperti kasus jual beli cacing *Lumbricus rubellus* di desa Lebung Gajah dengan bukti yang jelas bahwa itu adalah barang yang diperjualbelikan.

5. Barang yang tidak Boleh Diperjualbelikan

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam katagori ini sebagai berikut.

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan
- b. Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar- samar haram untuk diperjual belikan
- c. Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab dan kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama
- d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan
- e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya
- f. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang
- g. Jual beli *mukhadharah*, yaitu penjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen)
- h. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh
- i. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar
- j. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, Abdul Rahman Ghazali, dkk, h. 80-85

Najis terbagi menjadi dua bagian. Pertama, umat Islam menyepakati larangan jual beli yaitu khamr yang merupakan barang najis. Demikian juga babi merupakan hewan najis dan telah diharamkan oleh Allah.⁴²

Ada hal-hal tentang larangan jual beli di atas yang diharamkan dalam hukum Islam. Seperti halnya daging babi, baik bahan babi maupun daging babi utuh adalah haram. Ini berarti babi itu sendiri tidak menegosiasikan perumahan, konsumsi, atau konversi. Begitu juga dengan minuman keras yang mengandung alkohol, sedikit atau banyak juga dilarang. Karena dapat merusak saraf pada organ tubuh manusia. Singkatnya, suatu perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain tidak dapat dibenarkan oleh agama (hukum Islam). Demikian pula jual beli mengandung unsur penipuan, baik itu pemotongan berat oleh pembeli maupun penjual itu sendiri, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi tentang larangan tersebut. Hal yang sama berlaku untuk barang yang dijual karena pencurian. Seseorang yang mencuri suatu benda, atau penerima benda yang dicuri, tidak sah menurut hukum Islam.

E. Jajanan Pasar

Jajanan yang ada dipasaran Indonesia memiliki ciri khas budaya yang berbeda-beda, dan berupa kue kering atau kue basah dan variasinya. Seperti namanya, makanan pasar awalnya dijual di pasar tradisional. Seiring perkembangannya, jajanan pasar menjadi terkenal. Secara fisik, bentuk makanan ini menunjukkan ciri-ciri yang pola dan bentuknya hampir selalu sama sejak zaman dahulu. Misalnya onde-onde (bulat), klepon (bulat), kue lapis (kotak), lemper (*silinder*) dan masih banyak lagi masakan.⁴³

Jajanan pasar merupakan aneka ragam olahan makanan yang biasa di perjual belikan di pasar pada saat pagi hari, namun sekarang tidak hanya dipasar tradisional saja di sepanjang pinggir sudah banyak masyarakat yang membuka kios kios kecil untuk memperdagangkan jajan pasar ini, nah kebanyakan dari mereka tidak membuat jajan tersebut sendiri, akan tetapi ada orang lain yang mengantar ke tempat tersebut menitipkan produknya untuk dijual, karena harga yang relatif murah dan juga enak, jajan pasar pada saat ini masih sangat laku keras dengan adanya inovasi yang

⁴² Ibnu Rusyd, *Bidayatutu'l Mujtahid*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990, Jilid III, h. 5.

⁴³ Nuk Tohul Huda, "Etnomatematika Pada Bentuk Jajanan Pasar di Daerah Istimewa Yogyakarta" JNPM Jurnal Nasional Pendidikan Matematika, September 2018 Vol. 2, No. 2, h..217

diterapkan dari jajanan pasar jadul, walaupun tidak sedikit yang mempertahankan keunikan dari jajan pasar, hal tersebut biasanya sudah menjadi ciri has tersendiri.

F. Etika Bisnis Islam

Islam sebagai agama dengan nilai-nilai global mencakup keseluruhan sistem yang mengatur nilai-nilai, norma, perilaku dan etika manusia dalam berhubungan dengan orang lain. Nilai-nilai Islam menyatukan nilai spiritual dan material menjadi satu kesatuan yang seimbang. Tujuannya adalah agar manusia dapat hidup bahagia di dunia ini dan di dunia selanjutnya.⁴⁴

Jika moralitas mendorong orang untuk berbuat baik, etika bertindak sebagai tanda yang mewakili kesepakatan sukarela semua anggota kelompok. Dunia bisnis yang bermoral mampu mengembangkan etika (norma/tanda) yang menjamin bisnis yang seimbang, serasi, dan serasi.

Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat dapat membimbing anggotanya dan mengingatkan mereka akan perbuatan baik (perilaku baik) yang harus selalu diikuti dan dilakukan. Tentu saja, etika bisnis harus disepakati antara kelompok dan kelompok terkait lainnya.

Secara sederhana, etika bisnis dapat diartikan sebagai aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum. Namun, harus diingat bahwa etika bisnis dalam kehidupan bisnis sehari-hari dapat menjadi batasan bisnis. Etika bisnis sangat penting karena dunia bisnis tidak dapat dipisahkan dari unsur lainnya. Keberadaan perusahaan pada hakekatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis tidak hanya memelihara hubungan dengan orang atau badan hukum seperti pemasok, pembeli, pedagang, pengguna dan lain-lain.

Sebagai bagian dari masyarakat, perekonomian tentunya tunduk pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sistem hubungan bisnis dan masyarakat yang tidak terpisahkan memerlukan etika tertentu dalam bisnisnya, dan etika antara pengusaha dan etika bisnis dengan masyarakat dalam hubungan langsung atau tidak langsung.

⁴⁴ Baiq el-Badriaty, "Implikasi Nilai-Nilai Etika Pada Bisnis Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits" *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan* 2 2018, h. 19-34

Di zaman modern saat ini, penting untuk memahami etika bisnis berdasarkan hukum Islam. Sangat penting bagi seorang muslim untuk selalu mempelajari dan menerapkan apa yang diajarkan dalam Islam. Tidak dapat disangkal bahwa dengan kehidupan bisnis yang berkembang pesat, industri tidak hanya berkembang, tetapi juga dapat menghasilkan pengusaha muda dengan perkembangan kehidupan bisnis. Seperti Nabi Muhammad pada masanya yang mencintai bisnis dan seorang pebisnis muslim, beliau juga mempraktekkan etika bisnis yang baik dalam Islam. Sebagai seorang muslim yang merupakan pengikut Raja besar kita Nabi Muhammad SAW, sudah seharusnya sebagai seorang muslim mengikuti setiap setiap yang diajarkan Rasulullah SAW.

Dalam etika bisnis Islam ada beberapa prinsip atau landasan yang harus diterapkan oleh umat Islam dan ini adalah pedoman dasar untuk bisnis yang baik. Dalam etika bisnis Islam prinsipnya adalah selalu menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits. Jadi apa yang diajarkan dan dianjurkan adalah sesuai dengan syariat Islam yang baik dan benar. Itulah sebabnya Allah SWT mengingatkan kita semua dalam Firman-Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*" (Q.S. Al-Ma'idah :87)⁴⁵

1. Prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam menekankan nilai-nilai Al-Qur'an. Oleh karena itu, beberapa nilai inti etika bisnis Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersumber dari ajaran Islam, di antaranya sebagai berikut.⁴⁶

a. Kesatuan (Tauhid/Unity)

Prinsip pertama etika bisnis Islam adalah persatuan. Kesatuan ini, tercermin dalam konsep tauhid, menyatukan semua aspek kehidupan Islam di bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi satu kesatuan yang homogen, menekankan konsep umum koherensi dan ketertiban. Dari konsep tersebut, prinsip kesatuan dalam etika bisnis Islam memiliki pandangan mendasar

⁴⁵ Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 87, Al-Qur'an dan terjemah Al-Hikmah, Penerbit Diponegoro

⁴⁶ Muhammad Fauroni dan Lukman, *Visi Al Quran tentang Etika Bisnis*, Jakarta : salmeba Diniyah, 2002, h. 10

tentang suatu perusahaan yang terintegrasi dalam arah vertikal dan horizontal, yang merupakan persamaan penting dalam Islam.

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

Artinya: *Dan Dialah yang mencegah tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (mencegah) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah (kota) Mekah, setelah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Fat-h.)⁴⁷*

Dengan mengintegrasikan aspek-aspek agama ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia, dapat membawa manusia ke dalam satu kesatuan yang harmonis dan koheren serta membuat mereka merasa bahwa Allah SWT (*Ihsan*) selalu mengawasi mereka. Konsep Ihsan inilah yang mampu mengintegrasikan manusia dan membuat mereka seolah-olah terus menerus dipantau dan dicatat sepanjang hidupnya. Begitulah kesadaran muncul dalam diri manusia, yang menjadi sumber kekuatan dan keikhlasan dalam setiap aktivitas, terutama dalam kehidupan bisnis. Hal ini semakin kuat dan mantap bila dipadukan dengan keimanan kepada Allah SWT. Sehingga tidak mudah menyimpang dari prinsip dan nilai-nilai Syariah yang ditetapkan oleh Allah SWT selama berbisnis.

b. Keseimbangan (*Adil/Equilibriu*)

Keseimbangan atau disebut juga dengan “*adl*” menggambarkan dimensi horizontal dalam ajaran Islam dan sangat erat kaitannya dengan keharmonisan segala sesuatu di alam semesta ini. Menurut Firman Allah SWT:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (Q.S. Al-Qasas)⁴⁸*

Prinsip kedua etika bisnis Islam mengacu pada ajaran Islam yang merekomendasikan perilaku yang adil dalam bisnis dan melarang tindakan curang atau tidak adil. Alangkah malangnya orang yang berbuat curang, yaitu

⁴⁷ Al-Qur'an Surah Al-Fath 24, Al-Qur'an dan terjemah Al-Hikmah, Penerbit Diponegoro

⁴⁸ Al-Qur'an Surah Al-Furqan, Ayat 2, Al-Qur'an dan terjemah Al-Hikmah, Penerbit Diponegoro,

orang yang ketika menerima takarannya dari orang lain seharusnya diisi, tetapi jumlah orangnya selalu berkurang. Dalam ilmu ekonomi, konsep keseimbangan menentukan konfigurasi fungsi distribusi, konsumsi, dan produksi dengan cara terbaik. Oleh karena itu, Islam menghendaki keseimbangan atau keadilan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Dengan latar belakang tersebut, konsep tauhid mengintegrasikan perilaku keseimbangan dan keadilan. Jika hal ini terjadi, maka penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pedagang akan terhindar. Prinsip keseimbangan atau keadilan dalam bisnis dapat diwujudkan dengan dua hal berikut:

1. Menyempurnakan takaran atau timbangan

Salah satu cermin keadilan adalah dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Tindakan tersebut yang jarang diperhatikan oleh para pelaku bisnis, terlebih ketika dagangannya ramai oleh pembeli. Ketika menimbang meski kurang dari 1 gram, tetap saja tidak dianggap takaran yang sempurna saat ditimbang. Artinya pembeli merampas hak dan menyalahgunakan milik orang lain.

2. Seimbang dalam menetapkan harga

Keadilan sangat penting dalam menawarkan barang dan jasa dengan kualitas dan harga yang sebanding. Menurut Iman Ghazal, keuntungan tersebut merupakan kompensasi atas kesulitan perjalanan, risiko bisnis dan ancaman keamanan pedagang. Tujuan berbisnis adalah mencari keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun Imam Ghazali tidak menerima keuntungan yang besar dalam artian menggandakan harga jual dan beli. Keuntungan bisnis dalam Islam bukan hanya keuntungan berupa uang rupiah saja, tetapi keuntungan yang lebih permanen yaitu keuntungan di akhirat.⁴⁹

Penipuan dalam dunia korporasi sangat mempengaruhi etika bisnis Islam, karena keadilan adalah kunci keberhasilan bisnis. Al-Quran menganjurkan umat Islam untuk menimbang dan menakar dengan benar dan tidak melakukan penipuan.

⁴⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 98

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan dalam prinsip etika bisnis Islam merupakan bagian terpenting yang harus dilaksanakan tanpa mengorbankan kepentingan bersama. Kehendak bebas ini merupakan kecenderungan manusia untuk terus menerus memuaskan kebutuhan pribadinya, yang tidak terbatas dan berpedoman pada kewajiban setiap individu kepada masyarakat melalui infak, zakat dan sedekah.

Dengan segala kelebihanannya, manusia memiliki kehendak bebas menjalani hidupnya sebagai khalifah. Khilafah di muka bumi memiliki kebebasan untuk membentuk hidupnya tujuan yang dia inginkan. Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengatur hidupnya sendiri ketika Allah SWT menurunkannya ke bumi. Masyarakat diberikan kemampuan untuk berpikir, mengambil keputusan dan memilih gaya hidup yang mereka inginkan, dan yang terpenting masyarakat diberikan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan aturan yang mereka pilih. Dari sudut pandang Islam, kebebasan ini masih ada batasnya. Dalam aspek bisnis seorang pebisnis memiliki kebebasan dalam hal:

1. Membuat Perjanjian

Pengusaha Muslim yang percaya pada kehendak Allah selalu menjaga dan menepati janji yang baik kepada pembeli, Pemasok, kolega, pemangku kepentingan, dan tentu saja menepati janji Allah menjaga semua perintah-Nya dan menghindari segala larangan-Nya.

2. Bekerja

Manusia memiliki kebebasan untuk bekerja (bisnis) guna memenuhi segala kebutuhannya. Setiap usaha pasti terdapat resiko yang harus dihadapi. Seorang pengusaha harus bereaksi dengan cepat perubahan selera dan kebutuhan masyarakat serta analisisnya yang ada akan diputuskan segera guna langkah selanjutnya. Dalam Islam bekerja merupakan kewajiban kedua setelah ibadah. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”(QS. Al-Jumu'ah)⁵⁰

3. Inovasi produk

Mengingat persaingan di dunia bisnis semakin ketat, suatu bisnis dituntut untuk selalu berinovasi. Inovasi adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang memiliki manfaat bagi orang lain dengan menggunakan keahlian dan kemampuan akalnya.⁵¹

Dalam dunia bisnis hal mendasar yang perlu dilakukan adanya inovasi adalah terkait produk (barang yang diperdagangkan). Agar dapat memenangkan persaingan, produk harus memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk lain yang sejenis. Kriteria produk yang unggul adalah produk yang memenuhi standar etika bisnis Islam, yaitu produk yang diperjualbelikan harus halal, memiliki manfaat, dibutuhkan oleh konsumen serta memiliki resiko yang rendah

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Prinsip berikutnya adalah tanggung jawab yang diambil orang untuk menggunakan kehendak bebas secara bertanggung jawab dan bertanggung jawab untuk mencapai keadilan dan persatuan. Dalam praktiknya, khususnya dalam etika bisnis, seseorang harus dapat bertanggung jawab jika ia memiliki kehendak bebas.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُنْتُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ
فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka, seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya

⁵⁰ Al-Qur'an Surah Al- Jumu'ah, Ayat 10, Al-Qur'an dan terjemah Al-Hikmah, Penerbit Diponegoro

⁵¹ Muhammad Abdul Jawwad, *Menjadi Manajer Sekses*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 8

dan anaknya, dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang budak adalah pemimpin bagi harta tuannya, dan ia bertanggung jawab atasnya. Maka setiap dari kalian adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya." (HR Abu Dawud)⁵²

Islam datang dengan keseimbangan dan keadilan dan menolak gagasan kebebasan tanpa tanggung jawab. Tentunya seorang manusia harus bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan.

e. Kebenaran (*Truth, Goodness, Honesty*)

Kebenaran merupakan nilai yang menjadi landasan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam bisnis, kebenaran berarti niat, sikap, dan perilaku yang benar. Politik adalah sikap baik yang memungkinkan Anda memanfaatkan orang lain. Sedangkan integritas adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang berlangsung tanpa kecurangan.⁵³

Kebenaran tidak hanya mengandung makna kebenaran dan kepalsuan, tetapi juga mengandung unsur kebajikan dan kejujuran. Nilai kebenaran merupakan nilai yang dibela dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran, aksioma kebenaran yang meliputi kebaikan dan kejujuran dapat digunakan untuk menekankan perlunya pelaksanaan akad dalam bisnis.⁵⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar (Q.S. At-Taubah)⁵⁵

Rasulullah selalu jujur kepada semua orang, beliau tinggalkan semua unsur manipulasi, penipuan dan kebohongan. Bagi seorang pebisnis, prinsip-prinsip tersebut tertanam dalam jiwanya dalam perilaku dan transaksi pemasok, pelanggan, dan Pemangku kepentingan selalu menghargai kebenaran informasi yang mereka ketahui. Dalam konteks bisnis prinsip tersebut dapat diwujudkan dalam beberapa hal, yaitu:

1. Memberikan pelayanan yang optimal

Pelayanan yang baik sangat dibutuhkan bagi perkembangan suatu usaha. Pelayanan yang diberikan oleh pelaku bisnis dapat berupa

⁵² HR Abu Dawud

⁵³ Muhammad Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta : Granada Press, 2007, h. 38

⁵⁴ Khoiruddin, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Bandar Lampung: LP2M, 2015, h. 53

⁵⁵ Al-Qur'an Surah At-Taubah, Ayat 119, Al-Qur'an dan terjemah Al-Hikmah, Penerbit Diponegoro

keramahan, senyum kepada pelanggan dan berbicara dengan kata-kata yang sopan.

2. Jujur terhadap kualitas produk

Islam mengajarkan agar seorang pebisnis selalu menghidupkan mata hati untuk berlaku jujur. Sekarang ini banyak pedagang yang enggan berterus terang untuk mengakui kelemahan produknya. Sampai mereka menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli bahwa produk yang dijualnya memiliki kualitas yang bagus. Penjual yang jujur tidak pernah merasa khawatir barangnya tidak laku karena cacat barangnya diketahui oleh konsumen. Justru hal tersebut menimbulkan kepercayaan pembeli kepada pedagang.

3. Berkomunikasi dengan ramah

Dalam menjalankan bisnis, seseorang harus mampu berkomunikasi dengan baik dan sopan agar tidak menyakiti hati mitra bisnis maupun pembeli.

2. Pentingnya Etika Bisnis Islam

Sepanjang sejarah bisnis dan perdagangan, etika selalu menjadi pusat. Tidak dapat disangkal bahwa etika bisnis telah mendapat begitu banyak perhatian saat ini sehingga telah menjadi disiplin ilmu tersendiri. Kehadiran etika dalam bisnis sangat diharapkan oleh semua pemangku kepentingan. Karena semua orang ingin diperlakukan secara etis saat berbisnis.

Manipulasi bisnis tidak akan pernah terjadi jika dilandasi oleh etika yang tinggi. Etika memiliki kontrol internal dalam hati nurani. Pebisnis yang bisnisnya dilandasi nilai-nilai agama tahu bahwa berbisnis secara etis membawa kepuasan tersendiri baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁶ Dalam bisnis, etika Islam memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

- a. Etika bisnis Islam berfokus pada mencari cara untuk menyeimbangkan kepentingan perusahaan, yaitu mengejar keuntungan, dengan tuntutan moralitas.
- b. Tugas etika bisnis Islam adalah mengubah kesadaran masyarakat terhadap bisnis dengan menanamkan pemahaman bahwa bisnis dan etika tidak dapat dipisahkan.

⁵⁶ Buchari Alma dan Donni Junni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 204

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kelurahan Wonosari

1. Letak Geografis

Kelurahan Wonosari adalah Kelurahan yang masuk dalam Wilayah Kecamatan Ngaliyan dan letaknya paling barat di Kota Semarang. Lebih rincinya Sebelah Utara : Kec. Tugu, Sebelah Timur : Kel. Tambak aji, Sebelah Selatan : Kel. Gondoriyo, Sebelah Barat: Kab. Kendal.⁵⁷

Kelurahan Wonosari dibentuk pada tahun 1992, dasar hukum pembentukan : PP. 50/1992 Nomor kode wilayah : 33.74. 15009, Kecamatan : Ngaliyan, Kabupaten/Kota : Semarang, Provinsi Jawa Tengah, luas wilayah 323.549, dengan topologi kelurahan dataran rendah dan tinggi. Jarak dari ibu kota \pm 10 Km dengan waktu tempuh 30 menit. Terdiri dari 16 RW dan 131 RT.

Jumlah penduduk Kelurahan Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang

Jumlah Laki-Laki	12.681 Orang
Jumlah Perempuan	12.541 Orang
Jumlah Total	25.222 Orang
Jumlah Kepala Keluarga	7.880 KK

Jumlah penduduk menurut kelompok usia di Kelurahan Wonosari, Kec. Ngaliyan.

0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40 +	Jumlah
1614	1781	2052	2229	2137	1951	1690	2034	9734	25222

⁵⁷ Profil Kelurahan Wonosari Kota Semarang

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian mereka di Kelurahan Wonosari. Kec. Ngaliyan.⁵⁸

Petani	Buruh Tani	Nelayan /Pelaut	Wiraswasta	Karyawan Swasta	pedagang	sopir	PNS	Lain	Total
133	295	9	1264	8071	196	29	434	104	10.676

Jumlah penduduk menurut pendidikan di Kelurahan Wonosari. Kec. Ngaliyan.

Belum Sekolah	Belum Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Tamat Akademi	Tamat Perguruan Tinggi	Jumlah
7703	4286	1621	3639	8071	542	1318	25.180

Jumlah sarana kesehatan di Kelurahan Wonosari. Kec. Ngaliyan.

Rumah Sakit	RS Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Posyandu	Jumlah
0	0	11	0	28	39

Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan Wonosari. Kec. Ngaliyan.

Paud & TK	SD/MI	SLTP	SLTA	Kampus	Jumlah
18	5	1	3	1	28

Data yang diperoleh dari Website Kelurahan Wonosari ini menunjukkan bahwa kebanyakan dari mata pencarian penduduk Kelurahan Wonosari mereka yang punya jam kerja yang sudah diseting dari kantor masing-masing, sehingga relatif mempunyai waktu yang sangat sibuk dalam hal membuat sarapan pagi, sehingga kebanyakan dari masyarakat membeli sarapan diluar. Akses jalan yang mudah dan terhubung ke berbagai arah. Hal tersebut menjadikan kelurahan

⁵⁸ *Ibid.*.

wonosari tempat yang strategis, yang mana dalam hal ini dapat memperoleh keuntungan tersendiri bagi penjualan jajanan pasar.

2. Struktur Pemerintahan

Dasar Peraturan Walikota Semarang nomor 90 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kelurahan Kota Semarang. Struktur pemerintahan kelurahan Wonosari terdiri dari Kepala Lurah, Sekretaris Lurah, Pengelola Data Belanja & Laporan Keuangan, Seksi Pemerintahan & Pembangunan, Seksi Kesos, Seksi Ketentraman & Ketertiban Pengelola Administrasi Pemerintahan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Visi Misi Kelurahan Wonosari

VISI :

Mewujudkan pelayanan yang lebih baik, berbudaya menuju masyarakat sejahtera

MISI :

- a. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera
- b. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam memberikan pelayanan masyarakat secara cepat, tepat, dan terpadu
- c. Menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien, meningkatkan pelayanan publik serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

B. Eksistensi Penjualan Jajanan Pasar di Kelurahan Wonosari

Jajanan pasar adalah berbagai macam jajanan tradisional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jajanan tradisional adalah jajanan yang dijual di pasar. Jajanan tradisional ini terbuat dari bahan alami, tidak mengandung bahan pengawet dan dibuat dengan tangan. Meski alat canggih telah dikembangkan dari waktu ke waktu, penjual jajanan tradisional masih menggunakan tangan mereka. Sehingga memiliki cita rasa yang khas dan biasanya tidak memiliki umur simpan yang lama karena bahan yang digunakan tidak mengandung bahan pengawet sehingga aman dan sehat untuk dikonsumsi.⁵⁹

Memiliki bentuk dengan tampilan unik, jajanan tradisional punya rasa khas yang tidak bisa didapatkan pada makanan lain. Jenisnya pun beragam, kue tradisional masih mudah didapatkan karena jajanan pasar merupakan kue tradisional yang menjadi salah satu warisan khas Nusantara. Bagi pencinta kuliner kenikmatannya

⁵⁹ Siam Ayu Pratiwi, "Eksistensi Pedagang Jajanan Tradisional Di Pasar Blauran Surabaya Dalam Tinjauan Teori Modal Sosial Robert D. Putnam", 2020

tidak akan pernah pudar. Makanan khas Jajanan pasar Indonesia sangat beragam, mulai dari yang manis, asin, hingga pedas. Bahkan, jajanan tradisional ini kini dibuat dengan berbagai varian rasa modern. Jajanan pasar tradisional dan modern bisa menjadi jajanan santai. Selain rasanya yang enak, bentuknya yang unik juga menjadi daya tarik banyak orang. Selain itu, harganya tepat Jenis jajanan pasar khas nusantara sangat beragam, mulai dari yang rasanya manis, asin, hingga pedas. Bahkan, jajanan-jajanan tradisional ini sekarang sudah dibuat dengan berbagai varian rasa yang kekinian. Jenis jajanan pasar tradisional dan kekinian bisa menjadi camilan di kala santai. Selain rasanya yang enak, bentuknya yang unik membuat banyak orang selalu tertarik. Ditambah lagi harganya juga pas di kantong.

Penjual jajanan pasar di Kelurahan Wonosari pada umumnya mereka buka kios lapak dagangannya pada pukul 05.30 – 11.00 wib, dimulai dengan mempersiapkan lapak. Terlihat dari pinggir jalan biasanya ada lapak penjual jajanan pasar yang ramai pembeli, terlihat berbagai macam jajanan dan makanan tradisional tersedia di lapak, berisikan kue tradisional yang sangat digemari dari berbagai kalangan. Para penjual jajanan pasar untuk memperoleh produk yang akan dijual memiliki alur perdagangan dengan dua cara yaitu dengan menunggu jajan titipan dari orang yang biasa jadi pemasok (*konsignor*) dan mengambil dari agen jajanan pasar langganan jika macam dari jajanan yang ditiptikan kurang bervariasi. Jika jajanan sudah banyak, maka akan penjual akan menatanya diatas meja dikelompokkan berdasarkan macamnya dan siap dipasarkan kepada pembeli.

C. Karakteristik Penjual Jajanan Pasar di Kelurahan Wonosari

Penjual jajanan pasar di Kelurahan Wonosari ada yang sangat legendaris bertahan hingga saat ini bahkan pada saat pandemi *Covid-19* tahun kemaren masih tetap buka dan hingga saat ini masih digemari oleh para pembeli. Setiap pedagang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda di dalamnya. Untuk lebih jelasnya terdapat beberapa profil informan pedagang jajanan pasar yang telah diwawancara oleh peneliti, yaitu :

1. Meyti Snack

Informan pertama merupakan wanita berusia 40 tahun. Beliau berjualan sejak 3 bulan yang lalu menggantikan kakaknya yang pindah kerja, “*dikarenakan tidak ada yang menggunakan lapak ini setelah kakak saya pindah kerja, lebih baik saya yang menempati. Lumayan uangnya bisa untuk tambahan uang kuliah anak*”

saya”⁶⁰ beliau juga menceritakan anaknya yang sekarang kuliah di Universitas Negeri Semarang (USM) semester 6 dan juga sudah sambil kerja sampingan.

Beliau mulai buka lapak dagangannya mulai pukul 05.30 - 10.00 wib, beliau menjaga lapaknya sendiri, kadang di bantu anaknya jika ada waktu senggang disela-sela libur kuliah. “*Saya buka lapak sendiri kadang kadang dibantu anak saya*” ujar ibu meyti, saat itu beliau jaga lapak jualan sendiri.

Untuk dapat menitipkan jajanan ke lapak Ibu Meyti bisa langsung datang kelapak beliau dan konfirmasi langsung untuk sistem penitipan dan pembayaran, di tempat bu Meyti untuk pembayaran beragam tergantung yang menitipkan mau di ambil kapan ada yang langsung pas hari itu dan kadang ada yang seminggu sekali baru diambil uangnya. “*Ada yang lansung diambil pas tutup tapi ada juga yang seminggu sekali baru diambil uangnya mas, tergantung yang menitipkan.*” untuk keuntungan dilapak jualan bu Meyti dihitung per pcs 200 rupiah. “*Harga dari mereka 800, nanti saya jual 1000 yang lain juga sama*” ujar Ibu Meyti lagi.

2. Mbak Nur Snack

Informan kedua merupakan sosok suami istri, beliau berjualan sejak tahun 2015 berarti kurang lebih sudah 7 tahun beliau berjualan jajanan pasar, lapaknya berada di kios kios pinggir jalan arah ke Kampus PGSD UNNES, mulai buka lapak jualan dari pukul 05.30 - 11.00 wib, bahkan saat pandemi pada tahun 2020 tetap buka. “*Sudah tujuh tahun saya jualan, Alhamdulillah waktu pandemi saya masih buka lapak mas, pembelinya pasti ada aja.*”⁶¹ Ujar suami dari Ibu Nur saat peneliti melakukan wawancara.

Ibu Nur berjualan ditemani oleh suaminya, dilapak Mbak Nur Snack terdapat banyak macam jenis jajanan mulai dari yang harga seribuan sampai harga lima ribuan, ternyata di lapak beliau ini tidak semua jajanan tersebut berupa titipan, akan tetapi ada ada yang beli sendiri di agen jajanan supaya lebih banyak variannya, memang di lapak Mbak Nur ini lebih banyak variannya. “*Banyak orang titip disini tapi saya juga beli dipasar untuk menambah varian jajanan supaya lebih beragam, kalau nunggu titipan dari orang itu kurang mas.*” ujar Suami Mbak Nur saat peneliti wawancara mengenai jenis jajanan pasar.

⁶⁰ Ibu Meyti, Wawancara Oleh Peneliti, 09 Desember 2022

⁶¹ Suami Ibu Nur, Wawancara Oleh Peneliti, 09 Desember 2022

3. Bella Snack

Informan ketiga yaitu Ibu dan anaknya beliau sudah berjualan sekitar lima tahunan, tempat lapak jualan beliau cukup strategis, terletak di pinggir jalan raya arah ke perumahan *Sky Mansion* dan bisa juga ke arah *BSB CITY* jika bekendara dari arah bundaran minimarket Indomart ke perumahan *Sky Mansion*. Buka mulai pukul 05.30 - 10.00 wib.

Beliau jualan ditemani anaknya yang ternyata satu kampus dengan peneliti dan juga semester tujuh saat peneliti melakukan wawancara, di lapak beliau ini luayan ramai saat peneliti akan melakukan wawancara, *“Alhamdulillah ramai terus mas setiap hari, lumayan juga hasil keuntungannya.”* Ujar beliau saat wawancara.

4. Ibu Dian

Informan keempat merupakan ibu berusia 35 tahun, pada saat itu beliau menjaga lapak jualan sendiri, mulai buka lapak pada pukul 05.30 - 11.00 wib, beliau berjualan sejak tahun 2012, yang berarti sudah jualan seskitar 10 tahun.

Jika ingin pesan untuk acara keluarga atau acara arisan bisa kontak langsung di hari sebelumnya, saat di lapak beliau sendirian tekadang di bantu oleh saudaranya.

5. Ibu Celvi

Informan kelima yaitu Ibu Celvi, beliau sudah jualan jajanan pasar sejak 2011 yang berarti sudah berjualan selama 11 tahun sempat pindah tempat beberapa kali karena ada pembangunan jalan tol *“Pindah-pindah tempat karena dulu ada pembangunan jalan tol”*, ujar bu selvi. Buka mulai pukul 06.00 - 09.00 wib, terkadang beliau ditemani oleh suaminya jika ada waktu senggang.

Kios jajanan bu Celvi terletak di bundaran indomart beringin, menjadikan lokasi yang sangat strategis dan selalu ramai pembeli, kebanyakan jajanan yang beliau jual dari titipan orang lain, akan tetapi ada satu atau dua macam yang buatan beliau sendiri, untuk keuntungan biasanya beliau ambil untuk kue Dua Ratus Rupiah dan untuk nasi bungkus Lima Ratus Rupiah, *“Kalau untuk ambil keuntungan kue biasanya dua ratus rupiah mas, kalau nasi bungkus bisa lebih mahal untuk perbungkusnya bisa sampai Lima Ratus Rupiah.”*

D. Sistem Konsinyasi Penjualan Jajanan Pasar di Kelurahan Wonosari

Praktik yang berlaku pada sistem konsinyasi penjual jajanan pasar di Kelurahan Wonosari jika dipandang dari dua segi, yang mana ada pihak yang

menitipkan (*Consignor*) dan pihak yang memasarkan produk (*consignee*). Untuk dapat menitipkan produknya harus ada perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak, adapun perjanjian penjual jajanan pasar di Kelurahan Wonosari ini meliputi kesepakatan harga jual, keuntungan, waktu penitipan produk, return produk. *Return* produk dilakukan jika tidak habis terjual.

Setiap penjual jajanan pasar di Kelurahan Wonosari ini dalam mendapatkan pelanggan memiliki kesempatan yang sama, tidak ada persaingan yang tidak sehat, Namun, ada warung terdekat yang juga menjual pilihan jajanan yang sama. Ketika banyak persaingan dalam menjalankan bisnis, setiap penjual memiliki insentif yang lebih besar, misalnya meningkatkan kualitas layanan dengan menyambut pembeli yang masuk dan menawarkan produk kepada mereka. Oleh karena itu banyak pembeli yang terkadang langsung mampir dan menghampiri para penjual jajanan pasar di Kelurahan Wonosari ini.

Rata-rata, aneka jajanan pasar yang dijual di sini bukan buatan sendiri melainkan menunggu pelanggan yang biasanya meninggalkan jajannya. Sebagai penjual makanan pasar, mereka juga memberikan potongan harga pada pembeli pada waktu-waktu tertentu untuk menjualnya. Selain itu, pembeli juga bisa mendapatkan potongan harga atau snack tambahan untuk pembelian dan pemesanan dalam jumlah banyak. Dalam hal ini, ini juga salah satu pengecer yang menerima pesanan baru di kiosnya.

Terdapat banyak kue basah dan kering seperti lempur, apem, risoles, kue lumpur, apem, lumpia, kue lapis, putu ayu, roti kukus, kroket, roti gulung, dan lainnya.

Setiap penjual jajanan pasar memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas jajanan. Kualitas layanan adalah tentang menyambut dan menawarkan barang kepada pelanggan yang masuk dengan ramah, sedangkan kualitas makanan ringan adalah tentang pengecekan ulang barang sebelum berbelanja agar pelanggan tidak kecewa. Juga dalam dunia bisnis mereka mengatakan bahwa pembeli adalah raja, pembeli harus dilayani dengan baik dan pedagang berusaha memahami apa yang diinginkan pembeli. Salah satu strategi pengecer untuk menarik perhatian pembeli adalah dengan memberikan penawaran dan pelayanan yang ramah kepada pembeli.

E. Faktor Kendala Sistem Konsinyasi Penjualan Jajanan Pasar di Kelurahan Wonosari

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara kendala pada sistem konsinyasi di Kelurahan Wonosari ialah masih kurangnya varian kue yang dititipkan, sehingga mengharuskan penjual jajanan pasar membeli di agen jajanan pasar yang mana hal tersebut membutuhkan jarak tempuh cukup jauh. Dengan demikian ada resiko kerugian jika kue yang sudah terbeli tidak habis terjual, maka akan ditanggung sendiri oleh pemilik lapak mengenai kerugian tersebut. Berbeda halnya dengan penjual produk yang dititipkan, penjual jajanan pasar bisa memperkecil kerugian yang didapat jika produk tidak habis terjual.

Menurut para penjual jajanan pasar di Kelurahan Wonosari Tidak mudah melanjutkan bisnis yang telah ia mulai sejak lama. Ada banyak persaingan yang dapat mengancam keberadaan mereka. Namun, pemasok jajanan pasar yakin bisnis ini akan terus berkembang dan bertahan, termasuk membangun hubungan baik dengan pelanggannya. Selain itu, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan. Semua itu membutuhkan kesabaran yang merupakan kunci terpenting saat menghadapi perbedaan karakter pembeli, karena perbedaan tersebut menuntut penjual makanan juga harus pandai merebut hati pembeli.

Seperti yang kita ketahui, budaya makanan modern kebanyakan mencakup jenis makanan baru yang belum ada. Di Indonesia sendiri, masyarakat tetap berpegang pada makanan yang sudah dikenal sejak lama. Tren hanyalah pewarna sementara. Agar orang tidak bosan, penting untuk terus berinovasi. Munculnya inovasi kuliner yang dipasarkan membuat masyarakat penasaran dan memesan.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM KONSINYASI PADA PENJUALAN JAJANAN PASAR DI TINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM

A. Analisis Implementasi Sistem Konsinyasi Pada Penjualan Jajanan Pasar Kelurahan Wonosari

Berdasarkan dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem konsinyasi pada pemasaran dagangan pasar bertujuan untuk mempermudah baik dari pihak penjual (*consignee*) maupun pemasok (*consignor*). Maka berikut temuan lapangan tentang analisis implementasi sistem konsinyasi pada penjualan jajanan pasar di Kelurahan Wonosari yang dapat dianalisis berdasarkan beberapa aspek berikut:

1. Akad

Secara umum, “Akad” berasal dari bahasa Arab, Al-Aqd, yang berarti “kewajiban”, “kontrak” atau “perjanjian”. Istilah kontrak juga dapat dipahami sebagai hubungan atau perjanjian. Dalam fikih, istilah "akad" menunjukkan hubungan persetujuan dan penerimaan menurut aturan syariah dan berimplikasi pada subyek akad. Secara sederhana, akad adalah akad yang menyatakan persetujuan (ungkapan penawaran salah satu pihak dalam suatu akad) terhadap qabul (ungkapan penerimaan atas tawaran pihak lain dalam suatu akad), menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak mengenai apa yang menjadi kesepakatan.⁶²

Melalui akad, pria dan wanita dipersatukan dalam kehidupan bersama, dan melalui kontrak, berbagai kegiatan bisnis dan bisnis kami dapat dilakukan. Perjanjian tersebut membantu setiap orang mengidentifikasi kebutuhan dan minat mereka yang tidak dapat mereka penuhi sendiri tanpa bantuan dan layanan orang lain. Fakta ini menunjukkan bahwa hidup kita tidak lepas dari apa yang disebut perjanjian (*agreement*). Mengingat pentingnya akad (perjanjian), maka setiap peradaban manusia yang pernah muncul harus memperhatikan dan mengaturnya, seperti halnya dalam Islam, al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi menjadi dasar atau landasan utama. suatu kontrak (perjanjian). Dari abad ke abad, para ahli hukum

⁶² Nurhadi, "Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam", dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, 2019, h. 43

Islam kemudian mengembangkan dasar-dasar Alqur'an dan Hadits Nabi untuk membentuk hukum perjanjian Syariah saat ini.

Berikut adalah ayat alquran dan hadits yang membahas mengenai akad

- Al-Maidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Q.S. Al-Maidah Ayat 1)*⁶³

- Hadits Bukhari dalam Kitab Fiqih Sunah Sayyid Sabiq


ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّىٰ رَزَعَهُ إِنَّهُ مُسْلِمٌ: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا وُثِّمَ خَانَ

Artinya: *Ada tiga yang apabila salah satunya ada pada diri seseorang, dia munafik, sekalipun ia puasa dan shalat dan mengaku muslim; apabila berkata ia dusta, jika berjanji ia ingkar dan apabila diberikan amanat ia khianat.*⁶⁴

Dalam akad sistem konsinyasi pada penjual jajanan pasar di Kelurahan Wonosari, berdasarkan pengamatan peneliti sistem konsinyasi penjual jajanan pasar di Kelurahan Wonosari menggunakan akad *Wakalah bil ujarah*, sedangkan pemberian kekuasaan itu sendiri bisa dengan upah atau tanpa pemberian upah. Dalam praktek konsinyasi pada penjual jajanan pasar ini menerapkan pemberian upah, nah adanya upah dalam akad wakalah inilah yang dinamakan sebagai *Wakalah Bil Ujarah*.

⁶³ Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 1, Al-Qur'an dan terjemah Al-Hikmah, Penerbit Diponegoro

⁶⁴ Fikih Sunnah, Bandung: PT. Al Maarif, 1984, h.195



Menurut kutipan dari Rahmawati, disebutkan bahwa bagian-bagian akad yang harus dilaksanakan disebut juga dengan rukun akad. Pilar-pilar perjanjian tersebut meliputi:⁶⁵

- a. *Aqid* (pelaku akad yaitu kedua belah pihak yang saling terikat perjanjian)
- b. *Mahal al- aqd* atau *Ma'qud* 'alaih (objek akad atau benda yang menjadi objek dalam akad)
- c. Ijab dan qabul atau *Shighat al aqd* (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian ataupun kontrak).

Berdasarkan unsur akad dalam sistem konsinyasi, maka dapat disimpulkan bahwa penjual jajanan pasar di Kelurahan Wonosari sudah memenuhi unsur akad. Selain itu berdasarkan hasil wawancara akad dalam sistem konsinyasi ini melakukan kesepakatan secara lisan saat pertama menitipkan produk yang akan dipasarkan. Ada pun ketentuan ketentuan kesepakatannya sebagai berikut.

- a. Pihak pertama adalah penjual jajanan pasar (*consignee*) yang mana pihak pertama yang melakukan pemasaran produk.

⁶⁵ Rahmawati, “ *Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*”, dalam Jurnal Al Iqtisad, Vol 3, No.3, 2011, h.44

- b. Pihak pertama bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan ditempat lapak.
- c. Pihak kedua adalah pemasok (*consignor*) yang menyetok produk kepada penjual jajanan pasar.
- d. Pihak kedua siap return jika produk tersisa.
- e. Untuk hasil penjualan akan diberikan sesuai dengan perjanjian, diberikan setelah selesai penjualan.

2. Penjualan

Penjualan merupakan hal yang sangat penting di perhatikan dalam penjualan konsinyasi, setelah akad awal dalam kesepakatan selesai berikutnya *Consignee* harus memaksimalkan bagaimana supaya dagangan yang dititipkan oleh *Consignor* bisa terjual dengan maksimal, dengan memaksimalkan penjualan maka dampak yang di dapat *Consignee* akan bertambah pula.

Dalam hal penjualan jajanan pasar para pemilik lapak di Kelurahan Wonosari sudah terbentuk dengan sendirinya, yang mana konsumen dari jajanan pasar ini mereka datang ke lapak dengan sendirinya, kebanyakan dari konsumen memang sudah langganan setiap harinya atau setiap saat mencari jajanan pasar akan datang ke lokasi, bisa juga pesan lewat telfon untuk konfirmasi pesanan.

3. Keuntungan

Dalam Islam, setiap pedagang dan pebisnis diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari barang dagangannya tanpa ada batasan tertentu dari syariat. Ia boleh mengambil keuntungan sedikit atau banyak hingga 100% atau lebih dari modalnya selama tidak ada unsur penipuan dan menzalimi orang lain.

Hal ini disebutkan oleh Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' berikut. *Siapa pun yang membeli barang dapat menjualnya dengan harga modal, yaitu lebih murah dari harga modal atau lebih tinggi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW; Jika kedua item tersebut berbeda gaya, maka jual sesuai keinginan.*

Dalil yang dijadikan dasar mengenai kebolehan mengambil keuntungan yang sangat besar ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari berikut:

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَأَشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Dari 'Urwah bahwa Nabi SAW memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoa'akan dia keberkahan dalam jual belinya itu”. Sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung” (HR. Bukhari).⁶⁶

Meski pada dasarnya boleh mengambil keuntungan yang sangat besar, namun Islam menganjurkan agar persentase keuntungan yang diambil oleh pedagang atau pebisnis tidak melebihi standar pasar. Jika melebihi dari standar pasar, maka keuntungan tersebut dinilai sebagai *Al-Ribh Al-Fahisy* atau keuntungan yang jelek.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab berikut, *Yas-alunaka fi al-Din wa al-Hayah* :

Namun, agama melarang mengambil keuntungan buruk, yaitu. manfaat yang melampaui batas-batas yang berlaku dalam masyarakat. Para peneliti tidak setuju dengan besarnya keuntungan yang buruk ini. Ada yang mengatakan bahwa keuntungan yang lumayan atau keuntungan yang bebas dari penipuan dan kezaliman masih dalam batas 1/3 modal. Ada yang bilang masih 1/6 dari ibukota. Ada yang mengatakan bahwa batas ditentukan oleh adat istiadat masyarakat.

Keuntungan yang di dapat penjual jajanan pasar sudah menjadi kesepakatan awal saat pemasok (*consignor*) akan menitipkan produknya, dari hasil penelitian keuntungan yang di dapat pada penjual jajanan pasar, pengambilan untung dari produk titipan masih mengacu pada harga pasaran pada saat itu, yang mana pedagang yang lain juga mengambil untung juga sama nominalnya. Mengacu pada hasil wawancara kepada penjual jajanan pasar, untuk laba keuntungan untuk *consignee* sekitar Rp200,00 - Rp500,00

Ada beberapa tips berikut dari Rasulullah yang bisa diterapkan agar berdagang menjadi berkah:

⁶⁶ *Shahih Bukhari*

a) Niatkan karena Allah SWT

Niat berbisnis daripada mencari nafkah harus karena Allah, dan bukan karena ingin mengumpulkan harta dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Jika tujuan bisnis adalah untuk mendapatkan ridho Allah SWT maka insya Allah semuanya menjadi lebih mudah.

b) Bersikap jujur

Kejujuran dalam berbisnis misalnya, tanpa mengecilkan ruang lingkup dan memberikan informasi yang akurat tentang kelebihan dan kekurangan barang yang dijual. Kejujuran dalam bertransaksi pasti akan meningkatkan kepercayaan pembeli, membuat mereka merasa senang dan yakin akan pembeliannya.

c) Jual barang yang halal & berkualitas baik

Dalam berdagang, Rasulullah selalu memastikan barang-barangnya berkualitas baik dan tidak rusak. Hal ini dilakukan agar tidak merugikan pembeli dan tidak menjadi dosa bagi penjual.

d) Ambil keuntungan sewajarnya

Rasulullah juga hanya mengambil keuntungan sewajarnya, karena beliau juga mencari keberkahan dari Allah SWT. Selain melanggar agama, mengambil keuntungan yang tidak wajar juga bisa mengakibatkan barang tersebut menjadi tidak laku.

e) Saling menguntungkan kedua belah pihak

Rasulullah senantiasa menerapkan prinsip kesamaan dalam tindakannya. Artinya kedua belah pihak telah siap dan dapat mencapai kesepakatan mengenai harga, jenis barang dan penyerahan barang kepada pembeli. Karena itu, keduanya merasa sama-sama bermanfaat.

f) Bersikap ramah kepada pembeli

Rasulullah juga mengajarkan untuk bersikap baik kepada pembeli. Oleh karena itu, pembeli juga harus puas. Sebaliknya, jika kita menunjukkan wajah kesal dan murung, pembeli dengan sendirinya akan malas dan melarikan diri dan tidak membeli dari kita lagi.

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa pengambilan laba dari keuntungan penjualan jajanan pasar di Kelurahan Wonosari sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang diperbolehkan dalam etika bisnis islam.

2. Manajemen Resiko Kerugian

Kepemimpinan dalam Islam selalu dicirikan oleh nilai-nilai spiritual yang tinggi, karena segala sesuatu dalam kehidupan tidak dapat dipisahkan dari agama. Kata Arab untuk kontrol adalah *idarrah*, yang berarti "berkeliling" atau "lingkaran". Artinya, jika mengacu pada ekonomi dan bisnis, maka dapat diartikan bahwa ekonomi atau bisnis berada dalam siklus bisnis/bisnis. Jadi, manajemen berarti keahlian atau kemampuan seseorang untuk membuat usahanya berjalan sesuai dengan rencananya. Menurut Didin dan Hendri dalam bukunya *Manajemen Syariah dalam Prakteknya*, manajemen dapat dianggap telah sesuai dengan Syariah jika:

Pertama, tuntunan ini menekankan pada perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan tauhid. Kedua, manajemen syariah juga memandang penting keberadaan struktur organisasi. Selain itu dijelaskan bahwa teori manajemen Islam juga bersifat universal dan komprehensif sesuai dengan tujuan Islam sebagai pemberi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Menurut *Fiqh*, risiko merupakan bagian dari setiap perusahaan dan menjadi karakteristiknya. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan *preventif* untuk mencapai tujuan bisnis dan memenuhi kewajiban penyelenggara transaksi. Banyak petunjuk Rasulullah SAW, penjelasan ulama fiqh dan *Maqashid Syariah* terkait risiko dan pencegahannya. Tujuannya juga untuk menghindari bahaya sebagai komitmen terhadap kontrak dan untuk memenuhi hak dan kewajiban para pihak yang membuat akad.

Sangat penting untuk mencegah risiko dengan cara legal dan non-regulasi. Hal ini sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqh*: “Kewajiban yang dapat dipenuhi hanya dengan suatu peristiwa, maka peristiwa itu (juga) menjadi kewajiban.” Sebaliknya, perusahaan tidak boleh mengalami kerugian karena tidak ada tindakan *preventif* untuk mencegahnya merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW bahwa “tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain”. (HR.Ibnu Majah, Ahmad, al-Hakim dan al-Daruquthni).

Tetapi risiko ini berbeda dengan spekulasi. Risiko diperbolehkan, seperti biasa di perusahaan mana pun. Hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Thaimiyah

dalam *Al-Majmu*: Ada dua resiko. Yang pertama adalah risiko yang melekat dalam bisnis apa pun dan itu diperbolehkan. dan yang kedua adalah resiko, yang sudah dalam bentuk spekulasi dan dilarang.” Dalam prakteknya, risiko yang diamati dalam penjualan jajanan pasar di Kelurahan Wonosari merupakan risiko yang melekat, seperti perubahan kondisi cuaca seperti hujan yang membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah. .

Dalam fikih, resiko berbanding lurus dengan kemungkinan keuntungan. Setiap pengusaha berhak mendapatkan keuntungan karena menanggung resiko. Menurut hadits Rasulullah SAW, “Kelebihan (manusia) adalah ia berani mengambil resiko” (HR Tirmidzi). Penjual berhak membeli dan menjual keuntungan karena menanggung resiko, termasuk resiko barang rusak sehingga barang dikembalikan. Misalnya, di toko konsinyasi, pemilik produk berhak mendapat untung, karena ia juga bertanggung jawab atas risikonya. Jika ada kehilangan penjualan yang tidak terjual, produk akan dikembalikan.

Sebagai karakteristik manajemen Islam yang menjadi landasan resiko kerugian sebagai berikut:

- a) Manajemen Islami dipenuhi dengan nilai-nilai, etika, akhlak mulia dan keyakinan yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.
- b) Masalah kekuasaan dalam pemerintahan Islam tidak membedakan antara pemimpin dan bawahan. Bedanya hanya pada wewenang dan tanggung jawab, sedangkan tujuan dan harapannya sama yaitu terwujudnya falah.
- c) Bawahan selalu patuh kepada atasannya, asalkan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam.
- d) Kepemimpinan dalam syariat Islam dilandasi nilai-nilai kebijaksanaan (Syura), saling musyawarah dan atasan dapat dengan santun menerima saran dan kritik untuk menciptakan kemaslahatan bersama.

Esensi dari sistem konsinyasi dalam pandangan ekonomi islam merujuk pada akad wakalah, pada hakikatnya dalam akad wakalah merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik muwakkil (*consignor*) dan wakil (*consignee*) yangmana telah melakukan kerja sama/kontrak, wajib bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya, menghilangkan sifat curiga dan berburuk sangka.

Temuan lapangan pada sistem konsinyasi penjualan jajanan pasar di Kelurahan Wonosari, resiko kerugian antara kedua belah pihak sudah ditentukan pada awal perjanjian.

3. Dampak sistem konsinyasi

Implementasi sistem konsinyasi pada penjual jajanan pasar di kelurahan wonosari memberikan dampak yang sangat bagus dalam peningkatan omset penjualan, sistem konsinyasi tersebut bisa di terapkan di berbagai banyak hal.

a. Meningkatkan omset pendapatan penjualan jajanan pasar di Kelurahan Wonosari.

Perputaran berarti semua pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, penghasilan juga dapat diartikan sebagai imbalan atas pemberian jasa kepada orang lain.⁶⁷ Sistem konsinyasi pada penjualan jajanan pasar di Kelurahan Wonosari memberikan pengaruh pada peningkatan omset pendapatan pelaku usaha jajanan pasar. Dampak positif peningkatan omset penjual jajanan pasar tidak hanya kepada penjual jajanan pasar saja, akan tetapi kepada pemasok juga.

Pendapatan omset pada penjualan akan diberikan kepada pemasok jajanan pasar biasanya seminggu sekali. Hasil yang didapat oleh pemasok merupakan harga pokok yang sudah disepakati. Dalam satu hari biasanya pemasok menitipkan jajanan 20-30 pcs, untuk harga penjualan kepada konsumen Rp1.000,00 terhitung Rp800.00 untuk pemasok, sedangkan keuntungan yang didapat penjual jajanan pasar Rp200,00 per pcs. Jika terjual keseluruhan untuk satu orang pemasok, penjual jajanan pasar bisa mendapatkan hasil Rp4.000,00-6.000,00. Memang terlihat kecil jika hanya satu orang, karena biasanya yang jadi pemasok jajanan pasar ini jumlahnya 15-20 Orang.

Peningkatan omset penjualan jajanan pasar di tahun ini terhitung meningkat dibandingkan dua tahun yang lalu, dikala pandemi penjualan jajanan pasar sempat menurun. Menurut Bu Celvi selaku penjual jajanan pasar di Kelurahan Wonosari, omset pendapatan yang didapat sudah mencukupi

⁶⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, h.6.

untuk kehidupan sehari-sehari. Walaupun berjualan jajanan pasar bukan mata pencaharian utama.⁶⁸

B. Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Sistem Konsinyasi Penjualan Jajanan Pasar di Kelurahan Wonosari

Berdasarkan penemuan di lapangan, penjualan jajanan pasar di Kelurahan Wonosari sudah menerapkan nilai islam, dari Penggunaan bahan baku dan bahan pembawa yang halal. Selain menetapkan harga yang tidak memberatkan pembeli, harga jajanan pasar sendiri juga terjangkau. penggunaan bahan baku dan bahan pendukung yang halal. Serta penetapan harga yang tidak memberatkan pembeli, bahkan harga dari jajanan pasar sendiri termasuk terjangkau. Adapun dampak dari penerapan etika bisnis pada sistem konsinyasi penjualan jajanan pasar di Kelurahan Wonosari sebagai berikut.

1. Meningkatkan Nilai Perilaku Dalam Etika Bisnis

Perilaku etika dalam penjualan yang baik menurut ajaran syariat Islam, akan mengacu pada empat sifat Rasul, yakni memiliki sikap *siddiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fathonah*.

a. Siddiq

Kata sidik jari, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti: benar, jujur. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Nawaw, sidik jari merupakan korespondensi antara berita yang disampaikan dengan fakta. Menurut Imam Ghazal, kata sidik jari memiliki enam arti: kebenaran dalam perkataan, niat dan keinginan, keinginan, pemenuhan janji, amal dan konfirmasi agama. Sidik merupakan keselarasan antara berita yang disampaikan sesuai dengan fakta yang ada. Penerapan sifat sidik dalam penjual jajanan pasar dapat dilihat pada penyampaian penjual jajanan pasar di saat menerangkan apa yang mereka jual di lapak tersebut.

Allah Swt, berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝ ۱۱۹

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar*". (QS. Al-Taubah 9: 119).⁶⁹

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Celvi penjual jajanan pasar Kelurahan Wonosari pada tanggal 10 Desember 2022

⁶⁹ Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 119, Al-Qur'an dan terjemah Al-Hikmah, Penerbit Diponegoro

Sifat sidik penjual jajanan pasar terlihat ketika menjelaskan ketahanan masa simpan jajanan agar masih bisa dikonsumsi. Saat wawancara peneliti menanyakan daya simpan kue salah satunya nagasari dan *resoles* “*kalau tingkat ketahanan kue beda beda, tergantung jenis kuenya, contohnya seperti kue nagasari ini, paling cuman tahan sampai sore tapi kalau resoles bisa sampai malam mas.*” ujar bu Celvi. Dapat dilihat bahwa penjual jajanan pasar bu Celvi menerapkan sifat sidik, yang mana menjelaskan berdasarkan fakta bahwa memang pada kenyataan begitu tidak melebih-lebihkan supaya dagangannya cepat laku.

b. *Amanah*

Amanah dalam bahasanya adalah amanah, artinya segala sesuatu yang hendak diurus, baik kewajiban agama, hak malian, maupun pengajuan dengan sebaik-baiknya. Seorang pengusaha harus amanah, karena Allah menyebutkan sifat orang beriman yang bahagia adalah orang yang dapat menjaga amanah yang diberikan kepadanya.

Allah Swt, berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ^{٨٧}

Artinya: “*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya*” (Q.S. Al-Mu’minun 23: 8)⁷⁰

Sifat amanah penjual jajanan pasar dapat dilihat pada saat menjaga jajanan yang dititipkan agar tetap baik dan tidak rusak.

c. *Tabligh*

Tabligh dalam artian menyampaikan, dapat dilihat dalam penyampaian yang di terapkan penjual jajanan pasar dalam menyampaikan produk dagangannya dengan benar. Tindakan ini sudah diterapkan oleh penjual jajanan pasar di Kelurahan Wonosari. Ketika peneliti datang ke lapak penjual jajanan pasar dan menanyakan berbagai macam jenis kue dan harga, dengan senang hati para penjual jajanan pasar menyampaikan dengan baik dan tidak lupa tersenyum.

Allah Swt, berfirman:

⁷⁰Al-Qur’an Surah Al-Mu’minun Ayat 8, Al-Qur’an dan terjemah Al-Hikmah, Penerbit Diponegoro

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ٧١

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar (qaulan sadiidan), niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosadosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar”. (QS al-Ahzab 33:70-71).⁷¹

d. Fathonah

Sikap cerdas yang dilakukan antara penjual jajanan pasar ke konsumen dapat memberikan efek yang baik untuk menarik konsumen jadi pelanggan, jadi penjual yang cerdas dapat dilihat dalam berinteraksi kepada para pembeli, sikap ini sudah ditunjukkan oleh penjual jajanan pasar di Kelurahan Wonosari.

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوَاجِينَ اثْنَيْنِ يُعْتَسَى اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٣

Artinya: Dan dialah tuhan yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan; Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir. (QS al-Ra'd 13: 3).⁷²

2. Penerapan Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Terlihat bahwa penerapan nilai islam pada penjualan jajanan pasar sudah cukup baik. Beberapa nilai dasar di dalam etika bisnis Islam memiliki prinsip yang berasal dari ajaran Islam, sebagai berikut.

a. Ketauhidan

Tauhid merupakan landasan terpenting dari setiap aktivitas seorang muslim untuk menunaikan kewajibannya dalam hidup. Pengusaha jajanan di wilayah Wonosari menganut etika bisnis Islami dan menjunjung tinggi kewajiban shalat tepat waktu bagi umat Islam.

b. Kebenaran

Kebenaran dan kejujuran adalah aspek terpenting dari etika bisnis Islam, perbuatan kebenaran yang sesuai dengan etika bisnis yaitu ketika konsumen hendak membeli produk jajanan maka penjual akan menjelaskan kondisi yang sebenarnya dari produk tersebut kepada konsumen. Penjual

⁷¹ Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 70-71, Al-Qur'an dan terjemah Al-Hikmah, Penerbit Diponegoro

⁷² Al-Qur'an Surah Al-Ra'd Ayat 3, Al-Qur'an dan terjemah Al-Hikmah, Penerbit Diponegoro,

jajanan pasar di Kelurahan Wonosari akan menjelaskan mana produk bagus dan mana yang kurang bagus, kemudian menyebutkan harga yang sesuai dengan kondisi produk tersebut.

c. Amanah

Amanah sendiri merupakan tanggung jawab, baik kepada Allah dengan menunaikan kewajiban maupun kepada pembeli dengan berpegang pada praktik kesehatan dan kebersihan saat memberikan pelayanan. Hal tersebut bisa dilihat pada penjual jajanan pasar di Kelurahan Wonosari.

d. Keadilan

Nilai-nilai yang didefinisikan dalam Islam, serta nilai ekonomi Islam secara umum, adalah "hanya sikap". Operator toko makanan ringan di pasar menjalankan bisnis mereka dengan cara yang Islami, menekankan kedisiplinan seputar jam buka yang diperlukan untuk menjaga konsistensi.

e. Kebebasan

Kebebasan berarti bahwa orang sebagai individu memiliki kebebasan penuh untuk melakukan bisnis. Salah satu contoh yang diterapkan penjual jajanan pasar di Kelurahan Wonosari adalah adanya kebebasan memberi diskon kepada pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan pada rumusan masalah Implementasi sistem konsinyasi penjualan jajanan pasar di Kelurahan Wonosari, Kec. Ngaliyan sudah sesuai dengan rukun dan syarat wakalah yaitu *Consignee* (penjual jajanan pasar) sebagai *Wakil* (orang yang mewakili) dan *Consignor* (orang yang menitipkan jajanan pasar) sebagai *Muwakkil* (orang yang mewakilkan). Adanya produk jajanan pasar sebagai objek yang diakadkan. Selanjutnya ada *shigat* akad yaitu ijab dan kabul yang dilaksanakan dengan lisan oleh kedua belah pihak yaitu *Consignee* dan *Consignor*. Adapun dampak dari sistem konsinyasi penjualan jajanan pasar di Kelurahan Wonosari memberikan dampak positif bagi pelaku usaha penjualan jajanan pasar dan masyarakat sekitar. Dengan adanya sistem konsinyasi ini para pelaku penjualan jajanan pasar dapat memperoleh penghasilan tambahan. Disamping itu penjual jajanan pasar juga tidak perlu mengeluarkan modal untuk membuat atau membeli produk jajanan diawal, sehingga penjual jajanan pasar ini bisa menghemat dana dan waktu.
2. Tinjauan etika bisnis islam pada sistem konsinyasi penjualan jajanan pasar di Kelurahan Wonosari berdampak terhadap meningkatnya nilai perilaku etika dalam bisnis Islam yang mengacu kepada empat sifat Rasul, yakni memiliki sikap *siddiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fathonah*. Dan juga sudah sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam yakni, Ketauhidan, Keadilan, Kebebasan, Amanah, dan Kebenaran.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, penulis menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh pelaku usaha penjualan jajanan pasar di Kelurahan Wonosari yang menerapkan sistem konsinyasi.

1. Bagi pelaku penjualan jajanan pasar di Kelurahan Wonosari diharapkan semakin aktif serta terus berinovasi terkait variasi jajanan pasar dan pemasaran dalam upaya meningkatkan penjualan.

2. Bagi seluruh pelaku penjualan jajanan pasar di Kelurahan Wonosari agar tetap menjunjung kejujuran dan nilai-nilai etika dalam berbisnis, sehingga tetap sesuai dengan ajaran nabi Muhammad SAW dalam berniaga.
3. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu berharap peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian dan pengukuran ini dari berbagai sudut pandang dan metode.

C. Penutup

Alhamdulillah, ucapan Syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, yaitu “ Implementasi Sistem Konsinyasi pada Penjualan Jajanan Pasar Ditinjau dari Etika Bisnis Islam” (Studi Kasus pada Penjualan Jajanan Pasar di Kelurahan Wonosari Kec. Ngaliyan).

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan keterbatasan. Sehingga penulisan skripsi banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik serta saran yang membangun dapat menjadikan penulisan ini lebih baik lagi. Dengan demikian penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberi manfaat bagi banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alwani, Taha Jabir. *Bisnis Islam*. Yogyakarta: Ak Group, 2005.
- Alfian. *Perancangan Rental Kamera Online Berbasis Web Interaktif*. Bandung, 2017.
- Ali Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad. *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*². Semarang: CV Asy Syifa, 1993.
- Al-Qur'an dan terjemah Al-Hikmah*. Penerbit Diponegoro, 2015.
- Arijanto, Agus. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- . *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Arso, Muhammad, dan Muhammad Kholid. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Benindikta. *Aneka Jajanan Pasar*. Jakarta: Kawan Pustaka, 2006.
- el-Badriaty , Baiq . “Implikasi Nilai Nilai Etika Pada Bisnis Perfektif Alqur'an dan Al-Hadits.” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 2018: 19-34.
- Fauroni, Muhammad, dan Lukman. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- fauzia, Ika Yunia. *Prinsip dasar ekonomi perspektif maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Fernanda , fernanda hendra, Arief Susanto, dan Muhammad. “Fernanda Hendra Priyono , Arief Susanto , Muhammad Malik Hakim.” Sistem Monitoring Angkringan Berbasis Android Untuk Konsinyasi Barang.” *Jurnal Dialektika Informatika Detika*, 2021: 44.
- Fikri, Muhammad Khoirul . “Perpektif Etika Bisnis Islam pada sistem konsinyasi dalam Strategi Reseller .” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2019: 7.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Haerul , Haedar Akib, dan Hamdan. “Implementasi Kebijakan Program Makassar Todak Rantasa MTR do Kota Makassar.” *Jurnal Administrasi Publik*, 2016: 6.
- Huda, Nuk Tohul. “Etnomatematika Pada Bentuk Jajanan Pasar di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Nasional Pendidikan Matematika*, 2018: 217.
- Inkiriwang, Nevi Yuliana. “Implementasi Bauran Pemasaran Melalui Kegiatan Sales E-Commerce Pada Ota Online Travel Agent Studi Kualitatif Tentang Implementasi Bauran Pemasaran Melalui Kegiatan Sales E-Commerce Pada Ota Online Travel Agent di Hotel Grand Ambarrukmo Yogyakarta Periode.” *Universitas Mercu Buana*, 2019: 16.
- Jalaluddin, dan Nadia Ulfiyani. “Penjualan Konsinyasi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Lhokseumawe Menurut Perpektif Ekonomi Islam .” *Jurnal Perpektif Ekonomi Darussalam* , 2020: 6.
- kasmir. *kewirausahaan*. jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

- Muhlisah, Nurul, dan Mairijani. "Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah." *Jurnal Intekna Politeknik Negeri Banjarmasin*, 2013: 13.
- Muhlisah, Nurul, dan Mairijani. "Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah3." *Jurnal Intekna Politeknik Negeri Banjarmasin*, 2013: 13.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Natadiwirya, Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Granada Press, 2007.
- Nurhadi. "Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi islam ." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2019: 43.
- Purnama, M Ikhsan. "Peran Etika Bisnis Islam Pada Industri Rumahan Sebagai Pedoman Usaha." *Journal of Islamic Economic Law Maret, Vol.4, No. 1*, 2015: 4.
- R. subekti , dan R. Tjirosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.
- Rahmawati. "Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Jurnal Al Iqtisq*, 2011: 44.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014.
- Saputra, Ridho . "Pengembangan Sistem Rental Kamera Online." *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer*, 2018: 6.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

LAMPIRAN

A. Riwayat Hidup



Nama : M.Misfandri
Nim : 1905026074
Tempat/Tanggal Lahir : Karya Jaya, 02 November 2000
Alamat : Parit 2 Darat, Desa Suak Labu, Kec. Kuala Betara, Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi.
E-mail : muhammadmisfandri@gmail.com
No. Telp : 085269044115

Pendidikan Formal

1. SDN 47 Desa Sungai Gebar, Kec. Kuala Betara, Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi (2006-2012)
2. MTs Al-Baqiyatus Shalihat, Kec. Tungkal Ilir, Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi (2012-2015)
3. MAs Al-Baqiyatus Shalihat Kec. Tungkal Ilir, Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi (2015-2018)
4. S1 Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang (2019-Sekarang)

Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Ibtidaiyah Desa Sungai Gebar, Kec. Kuala Betara, Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi (2007-2012)
2. Madrasah Diniyah Ula/ISTi'dad Ponpes Al-Baqiyatus Shalihat, Kec. Tungkal Ilir, Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi (2012-2013)
3. Madrasah Diniyah Wustha Ponpes Al-Baqiyatus Shalihat, Kec. Tungkal Ilir, Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi (2013-2016)
4. Madrasah Aliyah Ponpes Al-Baqiyatus Shalihat, Kec. Tungkal Ilir, Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi (2016-2019)
5. Ponpes Life Skill Daarun Najaah, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang (2019-Sekarang)

Gambar ketika peneliti bertemu dengan penjual jajanan pasar di Kelurahan Wonosari:



